

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI KELURAHAN BATU TERITIP KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
KOTA DUMAI**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan**



OLEH

**SYAFRIZAL
177322073**

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, Istri tercinta Susanti Ritonga serta anak-anak tercinta M. Afdhal Fadillah, Asyraf Syafawi, M. Afdhal Fadillah dan Siti Anggia Shafira yang selalu mendoakan. Serta teman-teman kerja yang selalu mensupport sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, Karya Ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Tesis yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih ku kepada segenap Hamba Allah yang telah ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupanku sampai saat ini. Kupersembahkan Tesis ini kepada : Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda H. Drs. Effendi dan Ibunda Hj. Rohana yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

LEMBAR TUNJUK AJAR


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surat Annisa-59)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syafrizal
Tempat Tanggal Lahir: Bengkalis, 16 Januari 1978
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
Instansi : Kecamatan Medang Kampai
NIP : 19780116 2002 1005
Pangkat/Golongan : Penata TK I /III d
Jabatan : Sekretaris Camat Medangkampai
Alamat : JL. Pelajar RT 006 Kel. Purnama, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai
Riwayat Pendidikan : SDN 005 Teluk Binjai 1988
MTS AL HUDA Dumai 1994
SPP SPMA Pekanbaru 1997
S1 Pertanian Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2007

Pekanbaru, Desember 2020



Syafrizal, SP

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI KELURAHAN BATU TERITIP KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
KOTA DUMAI**

OLEH:

SYAFRIZAL
177322073

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembangunan infrastruktur di Kelurahan batu tritip. infrastruktur menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perlu adanya Peran pemerintah yakni lurah dalam membangun infrastruktur. Penulis melihat terdapat beberapa masalah dalam pembangunan infrastruktur. Gambaran di lapangan yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kelurahan batu tritip. Hal ini mendorong peneliti untuk menjelaskan dan menganalisis lebih lanjut dalam studi akademik tentang fenomena tersebut dalam satu bentuk karya ilmiah tesis. Dalam studi ini, peneliti merujuk pada teori yang relevan untuk menjawab setiap masalah mendasar dari evaluasi pembangunan infrastruktur. Teori yang digunakan terkait dengan pelaksanaan tugas lurah ialah teori yang diajukan oleh Wiliam N Dunn. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan menggunakan data yang diolah terkait dengan penelitian yang dilakukan. Pendekatan kualitatif ini didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan lebih banyak data sekunder, sebaliknya data primer dibutuhkan untuk melengkapi/mendukung analisis data sekunder yang telah diperoleh. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan yang kompeten dalam menjawab masalah ini.. Faktor penghambat atau yang menjadi kendala penulis analisis melalui indikator Efektifitas, efesiensi, ketepatan, kecukupan dan perataan. responsifitas.

Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Pembangunan dan Infrastruktur.

**POLICY EVALUATION OF DUMAI CITY GOVERNMENT ON
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN STONE VILLAGE TERITIP
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI**

BY:

**SYAFRIZAL
177322073**

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the infrastructure development in Batu Tritip Village. infrastructure is a necessity for the community. To meet the needs of the community, it is necessary to have the role of the government, namely the village head in building infrastructure. The author sees several problems in infrastructure development. The picture in the field obtained shows that there are problems in the implementation of infrastructure development in Batu Tritip Village. This encourages researchers to explain and analyze further in academic studies about this phenomenon in the form of a thesis scientific paper. In this study, researchers refer to relevant theories to answer each of the fundamental problems of evaluating infrastructure development. The theory used in relation to the implementation of the village head's duties is the theory proposed by Wiliam N Dunn. This type of research is qualitative research and uses processed data related to the research conducted. This qualitative approach is defined as a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. The data collected in this study uses more secondary data, whereas primary data is needed to complement / support the analysis of secondary data that has been obtained. Primary data were obtained from interviews with informants who were competent in answering this problem. Inhibiting factors or constraints for the authors of the analysis were indicators of effectiveness, efficiency, accuracy, adequacy and leveling. responsiveness.

Keywords: Evaluation, Policy, Development and Infrastructure.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT berkat rahmat dan anugerah Nya, baik berupa kesehatan kesempatan dan kekuatan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Hasil yang diperoleh dari penulisan tesis ini bukan merupakan hal yang baru, namun diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu sumbangan pemikiran secara akademis bagi studi analisis suatu permasalahan yang terdapat dilingkungan pemerintahan di Indonesia pada umumnya dan Kota Dumai khususnya.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang berperan dan telah banyak membantu selama penulisan mengikuti pendidikan sampai penyusunan tesis ini. Untuk itu perkenankanlah penulis memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL Rektor Universitas Islam Riau-Pekanbaru, atas pembinaan terhadap lembaga pendidikan yang peneliti jadikan sebagai tempat menimba ilmu;
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M.Hum Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau-Pekanbaru yang telah memfasilitasi lembaga pendidikan yang peneliti tempuh;
3. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA sebagai Ketua Program Pasca Ilmu Pemerintahan;

4. Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si sebagai Pembimbing I penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak Dr. A. Tarmizi Yussa, MA sebagai Pembimbing II penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
6. Para Dosen Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Pekanbaru yang telah banyak memberikan sumbangsih Ilmu Pengetahuan;
7. Kepada Orang Tua dan semua Saudara-saudara Penulis serta terkhusus kepada Ananda yang tercinta yang turut berdoa memberikan semangat kepada Penulis.
8. Semua Pihak yang tidak dapat disebut satu persatu dalam kata pengantar ini. Semoga segala amal dan keikhlasan yang telah diberikan menjadi pahala disisi Allah SWT.

Demikian yang dapat Penulis sampaikan, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk kesempurnaan penulisan selanjutnya penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Terima kasih.

D u m a i, Desember 2020

Syafrizal

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Rumusan Masalah.....	11
1.4. Batasan Masalah.....	11
1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Studi Kepustakaan.....	13
2.1.1. Pemerintahan.....	13
2.1.2. Kebijakan Publik.....	16
2.1.3. Evaluasi Kebijakan.....	20
2.1.4. Konsep Pembangunan	34
2.1.5. Perencanaan Pembangunan	37
2.1.6. Infrastruktur	40
2.6. Kerangka Pemikiran.....	43
2.7. Konsep Operasional	44
2.8. Operasional Variabel	45


BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian.....	46
3.2. Lokasi Penelitian.....	47
3.3. Instrumen Penelitian.....	47
3.4. Informan.....	48
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	49
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.7. Rancangan Analisis Data.....	51
3.8. Jadwal dan Lokasi	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
4.1.1. Profil Kota Dumai	55
4.1.2. Visi dan Misi Kota Dumai	57

4.1.3. Profil Kecamatan Sungai Sembilan	71
4.1.4. Profil Kelurahan Batu Teritip.....	88
4.2. Pembahasan dan Hasil	95
4.3. Evaluasi Kebijakan	115
4.4. Faktor Penghambat	117
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	118
5.2. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Oprasional Variabel	45
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian.....	54
Tabel 4.1. Pembagian Wilayah Kota Dumai.....	56



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Sistem rekayasa manajemen infrastruktur	41
Bagan 2.2. Kerangka Fikir	43
Bagan 4.1. Struktur Kecamatan	71
Bagan 4.2. Struktur Kelurahan	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara yang sudah berdiri dan merdeka dengan syarat dan ketentuan tertentu pasti mempunyai tujuan – tujuan yang sudah dirancang sebelumnya. Begitu juga dengan negara Indonesia mempunyai beberapa tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara Indonesia terdapat dalam UUD RI 1945 alenia 4¹. Alinea ke-empat berbunyi :

"Kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang - Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Perubahan ke 4 (empat) UUD RI 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi :

“ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”.

Sedang Pasal 18 ayat (5)² UUD RI 1945 menyebutkan bahwa:

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alenia ke 4

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18 ayat 5.

“pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2³, adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014⁴ tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 dan 2

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Indonesia terdiri atas Pemerintahan Pusat dan Daerah sebagaimana dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Pengaturan hubungan pusat dan daerah terus mengalami penyempurnaan seiring dengan era reformasi dan isu otonomi daerah sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Indonesia menganut azas desentralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi pemerintah daerah dikarenakan adanya masyarakat. Karena itu, tujuan dibentuknya pemerintah daerah tidak lepas dari keberadaan masyarakat, yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pemerintah daerah harus mampu bertindak ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel.

Pada hakekatnya otonomi daerah tidak lain merupakan refleksi dari power sharing yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun untuk menjaga tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ada beberapa urusan pusat yang tidak dapat diserahkan kepada daerah, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Sedangkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah

untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: (a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (b) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (d) penyediaan sarana dan prasarana umum; (e) penanganan bidang kesehatan; (f) penyelenggaraan pendidikan; (g) penanggulangan masalah sosial; (h) pelayanan bidang kesejahteraan; (i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; (j) pengendalian lingkungan hidup; (k) pelayanan pertanahan; (l) pelayanan kependudukan dan catatn sipil; (m) pelayanan adminitrasi umum pemerintahan; (n) pelayanan administrasi penanaman modal; (o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan (p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Maka, tidak dapat dipungkiri bahwa era reformasi dan otonomi Daerah telah memberikan peluang dan ruang gerak bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat (lokal) dalam melaksanakan pembangunan di daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ini dibangun atas dasar otonomi luas dan nyata serta menghendaki pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Kemudian, didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dijelaskan juga bahwasanya dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan dareah mengamanatkan adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa dalam sistem perencanaan pembangunan ada 5 (lima) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, yakni : 1) Pendekatan politik, yaitu memandang bahwa pemilihan presiden/kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih dan menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan masing-masing calon presiden/kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala daerah pada saat kampanye kedalam rancangan jangka menengah. 2) Pendekatan Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. 3) Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. 4) Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan 5) Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, adapun hasil proses tersebut diselenggarakan melalui musyawarah yang akan dilaksanakan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Kota Dumai sebagai salah satu Kota yang ada di Provinsi Riau telah berupaya untuk melaksanakan pemerataan pembangunan diberbagai bidang. Pembentukan Pemerintahan Kota Dumai dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 adalah daerah yang diberikan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Wilayah administrasi pemerintahan daerah seluas 1727,38 km² ini terdiri dari 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa.

Tahun 2001 dimekarkan menjadi 5 kecamatan dengan 32 kelurahan. Tahun 2011 kembali dimekarkan menjadi 7 kecamatan dengan 33 kelurahan. Secara administrasi Kota Dumai dikepalai oleh seorang Walikota/Kepala Daerah dengan seorang Wakil Walikota.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Pemerintah, dan Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RPJK) sebagai rencana tahunan. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), diatur dalam Surat Edaran Bersama Kementerian Negara PPN/BAPPENAS dan Departemen Dalam Negeri Nomor.008/M.PPN/01/2007.050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya untuk penyelenggaraan Musrenbang tersebut dikuatkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Dumai. Bab (1) Pasal (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan rencana

pembangunan daerah; (2) Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; dan (3) RKPD Kota Dumai Tahun 2011 disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) dari tingkat Kota Dumai Tahun 2010.

Untuk mencapai suatu hasil pemanfaatan Kelurahan yang tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, maka Pemerintah Kelurahan dituntut untuk membuat suatu Perencanaan Pembangunan, di Kelurahan Batu Teritip dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Camat, Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Tokoh Masyarakat setempat, hal ini penting dilakukan agar masyarakat memiliki rasa tanggung jawab pada pelaksanaan pembangunan, untuk itu melalui keterlibatan semua unsur diatas, pada proses perencanaan tersebut akan dapat menyampaikan usulan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat yang sekaligus merupakan salah satu fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Rukun Tetangga (RT) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

Adapun pedoman penyelenggaraan Musrenbang di daerah dan informasi tentang Rapat koordinasi Pusat Nasional yang dapat digunakan sebagai rujukan, dengan penjelasannya, berdasarkan surat Edaran Bersama Kementerian Negara PPN/BAPPENAS dan Departemen Dalam Negeri Nomor. 008 /M.PPN /01

/2007.050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa/Kelurahan diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut: (1) Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawah (Musyawarah Dusun/Kelompok); (2) Menetapkan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana *Desa/Kelurahan* yang berasal dari APBD Kabupaten/ Kota maupun sumber pendapatan lainnya; (3) Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Musrenbang Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota atau APBD Propinsi).

Namun pada kenyataannya, hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kota Dumai khususnya pada kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan belum terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat warga kelurahan atau bahkan tidak terealisasi sama sekali. Diantaranya adalah pembangunan infrastruktur berupa jalan yang diharapkan oleh warga masyarakat kelurahan yang menghubungkan dengan pusat pemerintahan Kecamatan Sungai Sembilan. Hingga saat ini infrastruktur jalan yang ada pada Kelurahan Batu Teritip bisa dikatakan masih buruk, jalan yang ada yang menghubungkan ke pusat pemerintahan Kecamatan masih berupa jalan tanah dengan kondisi yang dapat ditempuh apabila kondisi jalan kering, namun bila musim hujan tiba jalan tersebut tidak dapat dilewati. Untuk mengatasi hal ini warga kelurahan menggunakan fasilitas transportasi laut yang cenderung menelan biaya yang lebih besar.

Keadaan ini tentu saja dapat memperlambat tugas pemerintah Kelurahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Dumai tahun 2016-2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2016 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Dumai tahun 2016-2020 yang dijadikan dasar dalam kebijakan pembangunan Pemerintah di Kota Dumai pada Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis halaman 15 disebutkan bahwa relatif banyaknya wilayah Kota Dumai yang belum tersentuh oleh prasarana jalan, sehingga masih banyak pula wilayah yang terisolir atau terpencil yang disebabkan kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau.

Hal di atas jelas sesuai dengan kondisi yang terjadi pada Kelurahan Batu Teritip Kota Dumai yang merupakan salah satu Kelurahan yang terpencil dan berada pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga semestinya perlu diprioritaskan untuk memperbaiki kondisi infrastruktur jalan agar mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mempercepat akses layanan publik oleh Pemerintah.

Kemudian masih di dalam dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Dumai tahun 2016-2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2016 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Dumai tahun 2016-2021 yang dijadikan dasar dalam kebijakan pembangunan Pemerintah di Kota Dumai pada Bab VI Strategi dan Arah

Kebijakan halaman 5 huruf D tentang misi meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata berkeadilan. Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan jalan
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur

Namun pada kenyataannya penulis menemukan permasalahan pada penyelenggaraan kebijakan pembanguna khususnya di Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Fenomena dilapangan yang ditemukan diantaranya sebagai berikut :

1. Buruknya infrastruktur jalan, pusat kesahatan dan pendidikan yang berada dikelurahan batu teritip
2. Pemerintah Kota Dumai tidak memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berada di kelurahan batu teritip .

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa semestinya kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Dumai khususnya dalam bidang infrastruktut harus adil dan merata, namun hingga saat ini kondisi infrastruktur khususnya jalan pada Kelurahan Batu Teritip sebagai urat nadi pertumbuhan ekonomi masyarakat masih berada dalam kondisi yang tidak baik.

Pada kenyataannya realisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diharapkan tidaklah seindah yang direncanakan. Ini dapat terlihat pada fenomena yang ditemukan di lokasi penelitian berupa usulan pembangunan yang diusulkan oleh RT pada Musrenbang Kelurahan tidak seluruhnya dapat diakomodir.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kota Dumai Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur di Kota Dumai diantaranya :

1. Kurangnya Perhatian Pemerintah Kota Dumai terhadap pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Batu teritip.
2. Kurang maksimalnya kualitas hasil dari pembangunan infrastuktur yang ada di Kelurahan Batu teritip.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu **“ Bagaimana Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kota Dumai terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur pada Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan“**

1.4. Batasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian bertujuan untuk lebih memfokuskan penelitian pada suatu masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada

Evaluasi Kebijakan Pembagunan Infratuktur di Kelurahan Batu teritip Kota Dumai.

Ruang lingkup kajian ini berkaitan dengan sejauh mana pemerintah kota dumai dalam membenahi permasalahan Pembagunan Infratuktur di Kelurahan Batu teritip.

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan dari penelitian

- a. Untuk menganalisa dan menjelaskan Kebijakan Pembagunan Infratuktur di Kelurahan Batu teritip Kota Dumai.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dalam Kebijakan Pembagunan Infratuktur di Kelurahan Batu teritip Kota Dumai.

B. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrstruktur kelurahan.
- b. Secara praktis penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Dumai tentang hal-hal apa saja yang menjadi kerangka kerja dari pemerintah daerah di bidang infrastuktur.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Studi Kepustakaan

2.1.1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi perintah, dan ketiga ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Kata perintah itu sendiri, paling sedikit ada empat unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut: (1) Ada dua pihak yang terlibat; (2) Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah; (3) Yang kedua pihak yang diperintah yaitu rakyat; dan (4) Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan⁵.

Menurut Strong, pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu pertama harus memiliki kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus memiliki kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus memiliki kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai

⁵ Syaifiie, Inu Kencana, Manajemen Pemerintahan. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2011 , hal : 5

ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan negara⁶.

Menurut Iver pemerintahan itu adalah sebagai organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah⁷.

Menurut Finer, pemerintahan harus mempunyai kegiatan terus menerus (*prosecc*), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara, metode serta system (*manner, method, and system*) dari pemerintah terhadap masyarakatnya⁸.

Bahawa berjalannya suatu pemerintahan disebabkan oleh adanya hubungan antara dua pihak yaitu pihak penyelenggara pemerintahan dan pihak yang menerima hasil penyelenggaraan yakni masyarakat. Dengan demikian perlu adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan damai.

Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu⁹.

Ilmu pemerintahan banyak dipengaruhi oleh kondisi global dan tidak lepas dari hantaman teknologi informasi dan komunikasi yang melejit tanpa batas ruang dan waktu sehingga ruang lingkup urusan pemerintahan menjadi semakin melebar

⁶ Syafiie, Inu Kencana. Manajemen Pemerintahan. PT.Perca, Jakarta, 2007, hal : 17

⁷ Ibid. 2007, hal : 18

⁸ Ibid.

⁹ Sumaryadi, I Nyoman, 2010, *Sosiologi Pemerintahan, Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal :16

dan hampir sulit untuk dieliminasi secara *rigid* karena sangat beragam dan kompleks¹⁰.

Dunn dalam tulisan Rasyid, menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi setiap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik didalam lingkungan Negara maupun dengan negara lain. Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya¹¹.

Tujuan pemerintah dicapai melalui sistem yang lazim disebut sistem pemerintahan. Salah satu sistem pemerintahan adalah sistem desentralisasi. Berdasarkan sistem ini, melalui *public choice* dan *state policy*, negara menyerahkan sebagian kekuasaan substansial dan prosedural negara yang disebut kewenangan untuk mengatur dan mengurus (mengelola, melindungi, dan memenuhi kebutuhan) rumah tangga masyarakat itu sendiri kepada masyarakat tertentu, karena masyarakat yang bersangkutan dianggap mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya, atau supaya pada suatu saat (mengelola) masyarakat itu mampu mengelola rumah tangganya sendiri (otonom), dan isi rumah tangga (hal-hal yang diatur dan diurus) daerah otonom disebut otonomi daerah¹². Masyarakat itu disebut Masyarakat Berotonomi Daerah. Pada saat masyarakat itu menerima otonomi (wewenang) kemampuan nyata (untuk mengatur dan

¹⁰Hasan, Erliana, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. 2011, Ghalia Indonesia, hal : 156

¹¹ Rasyid, Ryas, et al, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. 2007, Pustaka pelajar, Jakarta, hal : 223

¹² Ndraha, Taliziduhu, *Kybernologi Sebuah Methamorphosis*. 2008, Sirou crednetia center, Tangerang, hal : 69

mengurus rumah tangga sendiri) masih berada pada pihak lain (Negara, Pusat, daerah induk/asal/lama)¹³.

Otonomi daerah adalah modal (*input*), yang melalui pemerintahan daerah berproses, sehingga pada suatu saat masyarakat yang bersangkutan (berotonomi) sungguh-sungguh menjadi daerah otonom (*output*), (seharusnya) di dalam kerangka Bhinika Tunggal Ika¹⁴.

Seiring dengan adanya perubahan tersebut diatas dan menguatkan semangat otonomi, pemerintah daerah mendapatkan otoritas yang lebih besar untuk meningkatkan kinerjanya. Dampak dari perubahan ini adalah, terjadinya pola hubungan baru antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di satu sisi pemerintah pusat berharap agar daerah makin akuntabel, ekonomis, efisien, dan disisi lain pemerintah juga perlu mengakomodasikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat lokal¹⁵.

2.1.2. Konsep Kebijakan

Apabila dilihat secara harfiah ilmu kebijakan publik terjemahan dari kata “*policy science*”. Tokoh atau penulis kebijakan adalah “Willian Dunn, Charles Jones, Lee Fredman” mereka menggunakan kata “*Publik Policy, Public dan Policy Analysis*” dengan pengertian yang berbeda. Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses

¹³ Ndraha, Taliziduhu, *Dari Pemikiran Kualitatif Constructivist Menuju Birokrasi Kybernologi*. 2011, Sirou crednetia center, Tangerang, hal : 89

¹⁴ Ndraha, Taliziduhu, *Kybernologi & Metodologi: Metodologi Ilmu Pemerintahan*. 2010, Sirou crednetia center, Tangerang, hal : 162

¹⁵ Suprianto, Budi, *Manajemen Pemerintahan*. 2009, CV. Media Berlian, hal : 300

pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan¹⁶.

Di Indonesia menggunakan istilah “*Kebijaksanaan dan Kebijakan*” dari terjemahan *Policy* yang dikaitkan dengan keputusan pemerintah. Hal ini diilhami oleh kata mempunyai arti kewenangan dan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab melayani umum. Pandangan ini disejalankan dengan pengertian “*Public*” yang berarti pemerintah, masyarakat dan umum. Perbedaan antara kebijaksanaan dan kebijakan, yang membedakan istilah “*Policy*” sebagai putusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah “*Discretion*” yang diartikan keputusan yang bersifat kasuistis untuk satu hal. Kata kebijakan secara etimologis berasal dari kata “*Polis*” dalam bahasa Yunani (*Greek*) artinya “Negara Kota”. Dalam bahasa latin yaitu politik atau negara. Bahasa Inggris lama (*Middle English*) dinilai *policy* yaitu berkaitan dengan unsur pemerintah dan administrasi pemerintah. Kemudian dalam bahasa Indonesia “Kata Kebijakan dan Kebijaksanaan “ bijak atau bijaksana dalam bahasa Inggris “*wisdom*”. Asal katanya “*Wise*”. Dari pengertian ini sifat bijaksana itu bukan hanya sekedar “Pintar atau Cerdas (*Smart*)”¹⁷.

Kajian tentang kebijakan dalam arti luas sebagai usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan telah

¹⁶ Dunn, N William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada University, Yogyakarta. Hal : 22

¹⁷ Ibid

ada sejak manusia mengenal organisasi dan tau arti keputusan. Kajian kebijakan dimulai dari yang paling irasional sampai pada rasional dengan mengkombinasikan kualitatif-kuantitatif. Sebagai suatu ilmu kebijakan itu baru dikenal setelah perang dunia ke II.

Pada saat sekarang persoalan publik menjadi lebih kompleks. Tidak ada satu masalah dipandang hanya “*satu*” aspek yang berdiri sendiri, tetapi terdiri dari berbagai aspek yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Keterkaitan itu tidak terbatas pada satu lingkungan tertentu, tetapi dapat dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang luas dan berkaitan dengan aspek-aspek yang berbeda-beda dan berlaku secara cepat.

Selanjutnya defenisi kebijakan adalah kata kebijaksanaan yaitu perilaku seseorang baik pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar maupun instansi pemerintah yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu. Untuk selajutnya mengacu kepada tindak atau tindakan berpola yang mengarah kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.¹⁸

Secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang terjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

¹⁸ Latief. Abdul , 2005, Hukum dan Peraturan Kebijakan pada Pemerintah Daerah, UI-Press, Yogyakarta, hal : 88

Anderson mengemukakan bahwa kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparaturnya, sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa :

1. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.
5. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan per-Undangan-Undangan dan bersifat memaksa (*otoritatif*).¹⁹

Dalam mengukur pelaksanaan kebijakan tersebut Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan (*a course of action intended to accomplish some end*). Definisi heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Chalers Jones dalam kaitan dengan beberapa isi ukuran kebijakan yaaitu;

1. Tujuan yaitu tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai.
2. Rencana atau proposal yaitu alat atau cara untuk mencapai tujuan.

¹⁹ Koryati. Nyimas Dwi, dkk. 2005, Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah. YPAPI, Yogyakarta. Hal : 7

3. Program atau cara tertentu untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan untuk mencapai tujuan.
4. Keputusan yaitu tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Dampak (*effect*) yaitu yang ditimbulkan dari suatu program dalam masyarakat.²⁰

2.1.3. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah kegiatan menilai, mencari terobosan baru untuk penyempurnaan. Evaluasi sekaligus sebuah proses analisis yang menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang memberikan penilaian terhadap kinerja sebuah program, kebijakan dan atau sebuah kegiatan. Proses evaluasi sekaligus memberikan tanggapan terhadap sebuah pertanyaan, "Apa perbedaan yang dibuat?". Artinya evaluasi merupakan analisa terhadap sebuah fakta dan tanggapan yang dihasilkan ketika sebuah program atau kebijakan dilaksanakan.²¹

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan atau program. Secara umum istilah evaluasi dapat diartikan sebagai penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk melakukan analisa hasil sebuah kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam artian yang lebih spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

²⁰ Op.Cit.N.Dunn, 2003. Hal : 29

²¹William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua (Yogyakarta, Gadjah MadaUniversity Press, 2000), hal. 36

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1)tingkat hidup masyarakat meningkat, (2)terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3)diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4)terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini dapat disebut bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau dapat diatasi.

Deskripsi utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Pertanyaan yang terlontar tentang evaluasi bukanlah mengenai fakta (apakah sesuatu ada?) atau aksi (Apakah yang harus dilakukan?).Tetapi berhubungan dengan nilai (Berapa nilainya?). Karenanya evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan metode analisis kebijakan lainnya, seperti yang dipaparkan Dunn²²yaitu:

1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian Menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan

²² Ibid, hal. 156

- program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik 'fakta' maupun 'nilai'. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan yang demikian harus didukung oleh bukti-bukti bahwa hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.
 3. Orientasi masa kini dan masa lampau, Tuntutan evaluasi, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, dibandingkan hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).
 4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada. Dapat dianggap sebagai intrinsik ataupun ekstrinsik. Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Selanjutnya Dunn²³ menyatakan bahwa evaluasi memainkan sejumlah peran utama dalam sebuah analisis kebijakan.

Pertama, bahwa evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kinerja kebijakan. Dapat diketahui seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapatdicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (contohnya; perbaikan sarana jalan) dan target tertentu (misalnya, 20 %pengurangan pengangguran).

Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kesesuaian tujuan dan sasaran, analis dapat menguji alternatif sumber nilai (misalnyakelompok

²³ Ibid, hal. 157-158

masyarakat) maupun landasan kebijakan dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif).

Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diimplementasikan sebelumnya perlu dikaji ulang atau digantikan dengan kebijakan yang lain.

Dunn²⁴ menyatakan bahwa;

Sebuah kebijakan dimulai dari adanya isu atau masalah yang kemudian diagendakan untuk dicari pemecahannya. Kemudian dilakukan formulasi kebijakan dengan mencari beberapa alternatif kebijakan yang dapat memecahkan masalah tersebut melalui metode *forecasting* (peramalan). Langkah selanjutnya adalah menetapkan atau memilih alternatif pemecahan yang dianggap paling baik. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Setiap tahap tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi atau bahkan menjadi umpan balik (*feed back*) bagi *agenda setting* berikutnya (yang baru). Dari proses tersebut bahwa evaluasi kebijakan atau program menempati urutan paling akhir, artinya bagaimana sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil atau berjalan dengan baik atau bahkan program tersebut dikatakan gagal, proses tersebut ada dalam tahap evaluasi (*policy assesment*).

Sebuah kebijakan harus diikuti oleh proses adanya tindakan (*policy implementation*) seperti gambar di atas. Dari tindakan tersebut akan memberikan hasil (*out put*) tertentu dan dampak tertentu sesuai kebijakan tersebut. Hasil atau *out put* beserta dampak yang ada akan menjadi *feed back* (umpan balik) bagi kebijakan lainnya atau menjadi perbaikan (*evaluasi*) bagi kebijakan sebelumnya. Dengan dilakukannya evaluasi (*policy assesment*), maka suatu program akan dapat dinilai dengan hasil yang dicapai dan dampak yang ditimbulkan, apakah sudah sesuai dengan harapan ataukah masih jauh dari tujuan dari kebijakan atau program.

²⁴Ibid, hal. 203

Oleh karena itu, studi evaluasi akan dapat menjawab bagaimana suatu kebijakan dilaksanakan, apa kendalanya, apakah program dapat mencapai sasaran, variabel-variabel apa sajakah yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan atau program. Analisis evaluasi akan dapat membantu mengetahui tingkat kepatuhan, menemukan konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang tidak diharapkan, mengidentifikasi hambatan dan kendala-kendala yang ada dan menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan.

Agar tidak terjadinya penyimpangan data atau bahkan kesalahan data, evaluator harus memiliki langkah-langkah atau tahap apa yang akan dilakukan dalam melakukan kegiatan evaluasi hal tersebut diperuntukkan sebagai pedoman atau landasan bagi evaluator sehingga hasil dari evaluasi tidak keluar dari konsep. Ndraha menyatakan ada beberapa langkah dalam melakukan evaluasi:

- 1 Pembuatan standar (kendali, S); beberapa standar: das sollen, data sebelumnya terhadap data-sesudah atau sebaliknya, atau data-test dengan data-kontrol.
- 2 Pemantauan fakta (F)
- 3 Perbandingan F dan S
- 4 Hasil perbandingan: $F=S$, $F<S$, $F>S$
- 5 Analisis hasil perbandingan berdasarkan model-model di atas,
- 6 Tindak lanjut:
 - a. Tindakan korelatif
 - b. Tindakan afirmatif
 - c. Feedback

Teori evaluasi kebijakan akan dapat mengetahui peran para aktor dalam pembuatan kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan melalui beberapa proses. Pertama, proses pengkajian kebijakan. Dalam proses pengkajian harus memahami metode analisis yang bertujuan menciptakan, menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Evaluasi kebijakan dalam memperbaiki pelaksanaan suatu program dan hasilnya perlu empat tahap. Pembuatan materi, komunikasi interaktif dan pemanfaatan pengetahuan. Pengetahuan menunjukkan pada akal sehat yang dapat meningkatkan efisiensi pilihan atas berbagai alternatif kebijakan. Informasi yang relevan dengan kebijakan perlu dikaji untuk pembuatan kebijakan sesuai dengan metodologi analisis dan prosedur evaluasi. Ada 5 (lima) tipe informasi yang relevan dengan kebijakan, yaitu masalah kebijakan, hasil kebijakan, kinerja kebijakan, masa depan kebijakan dan aksi kebijakan²⁵.

Metodologi evaluasi akan memberikan tuntunan umum meskipun belum terpercaya dan benar-benar membimbing para analisis. Kedua, proses pembuatan kebijakan. Proses evaluasi kebijakan merupakan aktifitas intelektual dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Proses pembuatan kebijakan sangat terkait dengan perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi. Ketiga, proses komunikasi kebijakan, yang terkait dengan dokumen yang relevan dengan kebijakan, presentasi kebijakan, pelaku kebijakan dan penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Dari teori evaluasi kebijakan tersebut akan dipakai dasar untuk mengevaluasi pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan batu

²⁵Ibid, hal. 623

teritip Kota Dumai. Secara sederhana proses kebijakan diartikan sebagai serangkaian tindakan memproses kepentingan publik menjadi sebuah keputusan kebijakan untuk dilaksanakan.

Bahwa secara akademisi ruang lingkup kebijakan publik meliputi: teori kebijakan publik yaitu sebagai ilmu, analisis kebijakan yaitu memprediksi dampak sebelum kebijakanditerapkan, implementasi kebijakan yaitu menilai bagaimana kebijakan itu dioperasikan atau dilaksanakan, evaluasi kebijakan yaitu menjawab masalah yang timbul sebagai akibat dariimplementasi kebijakan dan mengantisipasi di masa depan. Sebuah kebijakan harus diikuti oleh proses adanya tindakan (*policy implementation*). Dari tindakan tersebut akan memberikan hasil (*out put*) tertentu dan dampak tertentu sesuai tujuan dari kebijakan itu. Hasil atau *out put* beserta dampak yang ada akan menjadi *feed back* (umpan balik) bagi kebijakan lainnya atau menjadi perbaikan (evaluasi) bagi kebijakan sebelumnya. Tahap evaluasi memegang peranan yang signifikan bagi keberhasilan suatu kebijakan atau program. Dengan dilakukannya evaluasi (*policy assesment*), maka satuprogram akan dapat dinilai dengan hasil yang dicapai dan dampak yang ditimbulkan, apakah sudah sesuai dengan harapan atau masih jauh dari tujuan dari kebijakan atau program.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn untuk setiap kriterianya. Sedangkan untuk ilustrasi dilihat dari tabel di atas pembahasannya lebih kepada metode kuantitatif. Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization`s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa:

“Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya”.

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut

pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Susanto, yaitu: “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi”. Berdasarkan definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *Individual and Society* yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pula jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Adapun menurut pendapat Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam bukunya *Efektivitas Organisasi* menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu;
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu;
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
12. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan;

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

2. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa:

“Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien”

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

- a. Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.
- b. Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
- c. Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
- d. Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan

disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Pareto* yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan tidak ada satu orangpun yang dirugikan. Pareto optimum adalah suatu keadaan sosial dimana tidak mungkin membuat satu orang diuntungkan (*better off*) tanpa membuat yang lain dirugikan (*worse off*).

3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Kaldor-Hicks*: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.
4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan (*worst off*).

Formulasi dari Rawls berupaya menyediakan landasan terhadap konsep keadilan, tapi kelemahannya adalah pengabaian pada konflik. Pertanyaan menyangkut perataan, kewajiban, dan keadilan bersifat politis cara-cara tersebut tidak dapat menggantikan proses politik, berarti cara-cara di atas tidak dapat dijadikan patokan untuk penilaian dalam kriteria perataan. Berikut menurut William N. Dunn:

“Pertanyaan menyangkut perataan, kewajiban, dan keadilan bersifat politis; dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun teori ekonomi dan filsafat moral dapat memperbaiki kapasitas kita untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria tersebut tidak dapat menggantikan proses politik”.

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn pun mengemukakan bahwa:

“Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan”.

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah:

“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut”.

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

2.1.4. Konsep Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan merupakan pengalaman pancasila sebagai idiologi bangsa yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan pembangunan yang bertitik tolak kepada pembangunan jasmani (fisik) dan pembangunan rohani (mental). Kesemuanya telah dituangkan dalam konsep dasar Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan yang dilaksanakan hendaknya melahirkan keadilan dalam kemakmuran bersama.

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hakikat pembangunan adalah pembangunan seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti pembangunan mencakup: (1) kemajuan lahiriah, seperti pangan, pangan, sandang dan lain-lain; (2) kemajuan bathiniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa sehat; dan (3)

kemajuan yang meliputi seluruh rakyat bagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan social²⁶.

Pembangunan juga memiliki ukuran dari setiap daerah suatu wilayah, bahkan dapat diukur pelaksanaan pembangunan pada suatu negara. Pembangunan dapat diukur dengan : (1) Kekayaan rata-rata; (2) Pemerataan; (3) Kualitas hidup; (4) Kerusakan lingkungan; dan (5) Keadilan sosial dan kesenambungan²⁷.

Dapat dilihat pengertian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan pemerintah dalam rangka pembangunan bangsa²⁸. Pembangunan juga diartikan sebagai suatu usaha perubahan bentuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu²⁹. Selanjutnya untuk menilai keberhasilan dari suatu pembangunan ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Adanya faktor perencanaan yang realitas disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
- b. Adanya kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan apa yang dilaksanakan.
- c. Adanya kepemimpinan yang konsekwen dan konsisten mengelola supaya pembangunan dari tahap berikutnya sesuai dengan rancana³⁰.

²⁶ Salim, Emil, 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. LP3ES, Jakarta, hal : 6

²⁷ Budiman, Arief, 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hal : 2

²⁸ Sufian, dkk, 1997 . *Manajemen Pembangunan Perdesaan*. UIR.Press, Pekanbaru, hal : 3

²⁹ Brataha, I Nyoman, “*Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*”. 1982, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal : 65

³⁰ Khoiruddin. H.Drs. 1992. “*Pembangunan Masyarakat*”. Yogyakarta, Liberty, hal : 29

Sehingga dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan fisik desa/kelurahan dapat dinilai dari :

- a. Faktor perencanaan yang realitas adalah kemampuan desa/kelurahan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dalam perencanaan pembangunan fisik yang meliputi kejelasan siapa pelaksanaannya, kejelasan waktu pelaksanaan, kejelasan tempat berlangsung kegiatan.
- b. Faktor kesanggupan melaksanakan adalah upaya yang menjadikan pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan apa yang dilaksanakan dalam melaksanakan pembangunan fisik yang meliputi tersedianya sumber daya manusia, tersedianya anggaran dan dukungan sarana dan prasarana.

2.1.5. Konsep Perencanaan Pembangunan

Dilihat dari pengertian perencana, adalah penetapan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan³¹. Sedangkan Yoseph memberikan pendapat bahwa perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu³².

Moekijat dalam Tarigan, Perencanaan adalah hal yang memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal yang membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan

³¹ Riyadi dan Dedy Supriyadi Bratakusumah. 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia, Jakarta, hal : 2

³² Ibid. 2005 : 2

merumuskan kegiatan yang diusulkan, dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan³³.

Selanjutnya dapat dilihat pengertian pembangunan. Dimana ada banyak pendapat para pakar ketenagakerjaan tentang pengertian pembangunan, namun meskipun dengan redaksi yang berbeda, pada umumnya kesemua pendapat para ahli tersebut mengandung kesamaan pengertian, yaitu pembangunan merupakan proses perubahan kearah yang lebih baik.

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa³⁴. Sementara itu pembangunan juga dinilai sebagai proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana³⁵.

Sedangkan konsep pembangunan sekurang-kurangnya dapat mengandung empat arti yaitu :

1. Pembangunan sebagai kata tunggal memiliki makna majmuk.
2. Sebagai kata sifat pembangunan adalah kondisi yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.
3. Sebagai kata benda pembangunan berkaitan dengan output atau hasil dari suatu kegiatan.

³³ Tarigan, Robinson. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. PT. Bumi Aksara. Jakarta, hal : 2

³⁴ Sufian, Hamim. 2003, *Sitem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. UIR. Press

³⁵ Tjokroaminoto, Bintoro. 1996, *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

4. Pembangunan sebagai kata kerja diartikan sebagai proses kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan terus menerus³⁶.

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisa data, hingga studi kelayakan dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, secara konseptual dan aksperimental³⁷.

Perencanaan pembangunan daerah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju kearah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, tapi tetap berpegang pada azas prioritas³⁸.

Sedangkan tujuan perencanaan pembangunan yang hendak dicapai umumnya sebagai berikut :

- a. Perkembangan sosial ekonomi tetap berlangsung.
- b. Meningkatkan pendapatan perkapita.
- c. Perubahan struktur ekonomi.
- d. Perluasan kesempatan kerja.
- e. Pemerataan pembangunan.
- f. Pembinaan lembaga ekonomi masyarakat.

³⁶ Op. Cit. Sufian, 2003 : 1

³⁷ Op. Cit. Riyadi, 2006 : 5-6

³⁸ Op. Cit. Riyadi, 2005 hal : 7

- g. Didasari kemampuan nasional.
- h. Stabilitas ekonomi.
- i. Tujuan pembangunan fundamental jangka panjang³⁹.

Pada saat ini, pemerintah baik ditingkat kota sampai dengan tingkat desa/kelurahan telah mewakili wewenang untuk mengatur wilayah masing-masing. Hal ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terlahir untuk kepentingan masyarakat.

Dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatur wilayahnya masing-masing yang sering disebut dengan otonomi daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian internal dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat⁴⁰.

Agar kewenangan yang telah ada pada daerah dapat dilaksanakan secara maksimal dalam mengurus rumah tangganya, maka perlu sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka daerah harus mampu menggali potensi sumber keuangan yang ada didaerahnya yang belum tergali, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁹ Op. Cit. Tjokroaminoto, 1985 hal : 33

⁴⁰ Wijaya, Haw. Prof. Drs. 1999, "Pemerintah Desa/Marga (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah)", PT. Grafindo Persada. Jakarta hal : 7

Setiap daerah mempunyai visi dan misi masing-masing dalam membuat perencanaan pembangunan daerah, namun pada hakikatnya kesemua visi dan misi tersebut bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya dalam merumuskan hasil perencanaan daerah senantiasa bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi daerah tersebut.

2.1.6. Konsep Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.⁴¹

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat

⁴¹ Robert, J.Kodoatie, 2005, *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Edisi Revisi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal : 52

meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah.

Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah.

Bagan 2.1 Sistem rekayasa manajemen infrastruktur




Sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur berpengaruh terhadap sistem tata guna lahan yang pada akhirnya membangun suatu kegiatan. Hubungan pembangunan infrastruktur terhadap sistem tata guna lahan tersebut ditegaskan oleh Grigg dan Fontane seperti pada gambar 2.1. diatas. Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur dalam memanfaatkan sumberdaya dalam rangka pemanfaatan untuk transportasi, infrastruktur keairan, limbah, energi, serta bangunan dan struktur membentuk dan mempengaruhi sistem ekonomi, sosial-budaya, kesehatan dan kesejahteraan.⁴²

⁴² Ibid,

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan acuan yang ditetapkan oleh peneliti untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun bagan kerangka pemikiran adalah seperti pada gambar 2.2.

Bagan 2.2 Kerangka Pemikiran



2.3. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan penelitian terhadap variabel yang digunakan dalam objek penelitian, jadi untuk lebih memudahkan dalam menganalisa serta memperjelas arah penelitian ini, maka penulis merasa perlu

membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang digunakan sehingga nantinya memberikan suatu kemudahan dan kebenaran.

Berdasarkan kerangka terori yang digunakan, maka dapat dikemukakan defenisi konsep terhadap variabel penelitian ini sebagai berikut :

1. Evaluasi adalah kegiatan menilai, mencari terobosan baru untuk penyempurnaan. Evaluasi sekaligus sebuah proses analisis yang menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang memberikan penilaian terhadap kinerja sebuah program, kebijakan dan atau sebuah kegiatan..
2. Kebijakan Pemerintah adalah rumusan keputusan pemerintah yang terjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas`
3. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) adalah wadah atau forum musyawarah yang dilakukan untuk menghimpun dan menampung aspirasi dari berbagai kepentingan atau pihak (masyarakat) guna menyelaraskan antara pengambil kebijakan dengan pelaku kepentingan dan untuk mematangkan rencana kerja pemerintah.
4. Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi
5. Kelurahan yang digunakan dalam objek penelitian ini adalah Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan.
6. Kota yang digunakan dalam objek penelitian ini adalah Kota Dumai.

2.4. Operasional Variabel

Untuk lebih jelasnya konsep operasional diatas maka penulis membuat operasional variabel seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Operasional Variabel Evaluasi

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
Kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Noeng Muhadjir	Evaluasi	1. Efektifitas 2. Efesiensi 3. Ketepatan 4. Perataan 5. Kecukupan 6. Responsifitas	a. Perencanaan yang realitas disesuaikan dengan kondisi masyarakat akan kebutuhan infrastruktur jalan, kesehatan dan prndidikan. b. Kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan c. Kepemimpinan yang konsisten mengelola pembangunan sesuai dengan perencanaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan Metode analisis data secara kualitatif bersifat memaparkan hasil temuan secara mendalam melalui pendekatan bukan angka atau nonstatistik. Analisis ini cenderung mengakomodasi setiap data atau tanggapan narasumber / informan yang diperoleh selama pengumpulan data agar mampu memperkaya wawasan (*insight*). Metode analisis kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana yang terlihat, terdengar, tercium, terbaca yang berbentuk informasi yang bisa direkam, dicatat sebagaimana yang keluar dari sumber (responden). Data ini sering kali disebut data verbatim.⁴³

Menurut Burhan Bungin, Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penulisan secara dekriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu⁴⁴. Metode menurut Ndraha sebagai jalan atau (cara pendekatan, alat) yang harus ditempuh guna memperoleh, pengetahuan tentang suatu hal baik yang lalu, kini, maupun

⁴³ Istijanto, 2008, *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal : 85.

⁴⁴ Bungin Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, hal : 68.

yang akan datang yang dapat terjadi dan yang akan terjadi⁴⁵. Selanjutnya menurut Ndraha Ilmu Pemerintahan berfungsi keluar (*outward*) sasarannya adalah bangsa dan negara, rakyat dan pemerintah, hubungan kerakyatan, dan Daerah. Dan sasaran kedalam (*inward*) meliputi heuristic, kaitan antar ilmu pemerintahan dan ilmu lain, dan model-model penerapan ilmu pemerintahan⁴⁶.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Dumai khususnya pada Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan. Alasan utama penulis memilih Kelurahan Batu Teritip untuk dijadikan lokasi penelitian adalah mengingat Kelurahan tersebut berada dipinggir Kota dan di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir namun berdasarkan fenomena awal dari berbagai permasalahan serta uraian yang telah penulis jelaskan terlihat bahwa Perencanaan Pembangunan masih belum terlaksanan dengan baik.

3.3. Instrumen Penelitian

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Menurut Nasution dalam Sugiyono⁴⁷ “ Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang

⁴⁵ Ndraha, Talizuduhu, 1997, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Rineka Cipta, hal : 22.

⁴⁶ Ibid, hal : 29.

⁴⁷ Sugiyono, 2010, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, hal : 223.

digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”

3.4. Informan

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi informan dalam tesis ini adalah Individu-individu yang berhubungan langsung dengan pengambilan kebijakan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan penulis ambil sebagai responden, selanjutnya penulis akan mendapatkan data langsung dari responden seperti : (a) Kadis PU; (b) Camat; (c) Lurah; (d) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK); Rukun Tetangga (RT) dan Tokoh Masyarakat, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang-orang yang

diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tertentu⁴⁸.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Lofeland mengemukakan⁴⁹ bahwa : sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan-tindakan, bisa juga berupa data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Ini dapat dibedakan menjadi dua jenis data:

1. Data Primer; bersumber dari wawancara secara mendalam kepada setiap Informan. Hasil wawancara ini dijadikan sebagai dasar didalam membentuk analisa dan memberikan argumentasi terhadap penelitian yang dilakukan.
2. Data Sekunder; Tempat dan peristiwa, yaitu berbagai peristiwa atau kejadian dan situasi sosial yang berkaitan dengan masalah atau fokus penelitian yang akan di observasi. Dokumen, sebagai sumber data lainnya yang bersifat melengkapi data utama yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai nara sumber⁵⁰. Ditinjau dari cara pengambilan data dapat

⁴⁸ Ibid,hal : 216.

⁴⁹ Lofland dan Lofland dalam Maleong, Op Cit, hal: 112

⁵⁰ ibid,hal : 224.

dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui observasi, interview, kuisioner dan dokumentasi.

1. **Wawancara** menurut Sugiono⁵¹, terbagi dua yaitu wawancara tak terstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subyek yang akan di teliti. yaitu penulis akan melakukan wawancara/interview untuk mendapatkan langsung dari key informan/ nara sumber. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data yang lebih valid dari informan dan memperkuat data yang sudah diperoleh peneliti dari hasil observasi dan dokumentasi. Wawancara yang penulis lakukan terhadap informan dalam penelitian ini dengan semiterstruktur (*semistructure interview*), yaitu wawancara dilakukan secara terbuka, bebas namun masih berpedoman kepada lampiran wawancara yang telah disiapkan oleh penulis.
2. **Dokumentasi** yaitu untuk menampilkan sejumlah fakta dan data sosial agar tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk fhoto, gambar,skets Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai dokumen antara lain , Dokumen peraturan Daerah Kota Dumai, Dokumen Peraturan walikota Dumai dan fhoto-fhoto tempat penelitian.
3. **Observasi**, untuk memperoleh informasi serta gambaran empirik tentang data-data yang diperlukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada obyek penelitian.

⁵¹ Ibid,hal : 234.

3.7. Rancangan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Menurut Nasution (1980) dalam Sugiyono⁵². analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan analisis data dilapangan model Miles dan Huberman (1984)⁵³ yaitu Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *data conclusion drawing/verification*.

1. Data Collection (Mengumpul Data)

Data collection adalah tekni yang digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan data yang konkrit dari berbagai cara, dan hasil yang didapat oleh peneliti dapat dipertanggungjawabkan, semakin banyak data yang didapat maka semakin maka semakin lengkaplah hasil yang di dapat. Data yang perlu dikumpulka oleh peneliti antara lain data observasi, kuesioner, angket dan dokumentasi.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan mengolahnya. Dengan

⁵² Ibid,hal : 245.

⁵³ Ibid, hal : 246.

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu⁵⁴.

3. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Miles dan Huberman (1984) menyatakan, "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text,*"

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan *what is happening and to do something further analysis caution on that understanding,*"⁵⁵.

4. Conclusion Drawing/Verification

Menurut Miles dan Heberman⁵⁶, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung ada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

⁵⁴ Ibid,hal : 247.

⁵⁵ Ibid,hal : 249.

⁵⁶ Ibid,hal : 225.

5. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data menurut Sugiyono⁵⁷ adalah dengan cara melakukan pengecekan dari data yang telah penulis dapat dari berbagai sumber, maupun berbagai cara dan waktu yang berbeda. Sugiyono membagi data yang akan di uji berdasarkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa informan penelitian. Selanjutnya triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada informan penelitian yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu melalui wawancara kemudian di cek dengan observasi dan dokumen yang ada.

3.8. Jadwal dan Lokasi

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan mulai Juli 2020 sampai dengan Desember 2020. Penelitian yang dilakukan di Kota Dumai yang difokuskan pada kebijakan pembangunan infrastruktur di kelurahan batu teritip Kota Dumai. ini dirancang berdasarkan waktu penentuan sehingga prosedur dan tahapan-tahapan penelitian dapat terakomodir dengan sempurna. Jadwal penelitian ini disusun melalui rancangan jadwal penelitian sebagai berikut:

⁵⁷ Ibid,hal : 225.

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2020																							
		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan proposal tesis	X	X																						
2	Pengajuan proposal tesis			X																					
3	Konsultasi proposal tesis				X	X																			
4	Seminar proposal tesis									X															
5	Pengamatan Lapangan										X	X	X	X	X	X	X								
6	Analisis Data													X	X	X	X								
7	Penyelesaian tesis																	X	X	X	X				
8	Konsultasi tesis																					X	X	X	
9	Ujian tesis																								X

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Profil Kota Dumai

Kota Dumai termasuk salah satu kota yang ada di Provinsi Riau dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada awal terbentuknya Kota Dumai meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur.

Dalam perkembangannya, Kota Dumai berkembang menjadi 5 (lima) Kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai. Selanjutnya pada tahun 2009, Kota Dumai kembali mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan. Seiring perkembangan Kota Dumai, saat ini terdapat 33 (tiga puluh tiga) Kelurahan yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan, dengan rincian Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel IV.1 Pembagian Wilayah Administrasi di Kota Dumai

No	Wilayah Administrasi		No	Wilayah administrasi	
	Kecamatan	Kelurahan		Kecamatan	Kelurahan
1	Bukit Kapur	Bagan Besar	5	Dumai Timur	Bukit Batrem
		Kayu Kapur			Buluh Kasap
		Bukit Nenas			Jaya Mukti
		Gurun Panjang			Tanjung Palas
		Kampung Baru			Teluk Binjai
2	Dumai Barat	Bagan Keladi	6	Dumai Selatan	Bukit Datuk
		Pangkalan Sesai			Bukit Timah
		Purnama			Bumi Ayu
		Simpang Tetap Darul Ihsan			Mekar Sari
3	Dumai Kota	Bintan	7	Sungai Sembilan	Ratu Sima
		Dumai Kota			Bangsai Aceh
		Laksamana			Basilam Baru
		Rimba Sekampung			Batu Teritip
		Sukajadi			Lubuk Gaung
4	Medang Kampai	Guntung			Tanjung Penyembal
		Mundam			
		Pelintung			
		Teluk Makmur			

Sumber: Data Kecamatan dan Kelurahan 2019

Kota Dumai memiliki luas daratan 204.674 (dua ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh empat) hektar dengan persentase luas per kecamatan seperti terlihat pada Gambar 2.1. Memiliki wilayah perairan seluas 71.393 (tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar. Secara geografis terletak pada posisi antara 101° 0' 38" - 101° 43' 33" Bujur Timur, 01° 26' 50" - 02° 15' 40" Lintang Utara. Secara administratif seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.2 berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Selat Rupa, Pulau Rupa, dan Selat Malaka
- Sebelah Timur : Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Barat : Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Dumai berada di pesisir pantai bagian timur Pulau Sumatera, terlindung oleh Pulau Rupa sehingga sangat strategis untuk berkembang menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan.

4.1.2. Visi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Visi pembangunan daerah merupakan pandangan ke depan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kota Dumai. Dalam penetapan Visi dan Misi

rancangan teknokratik Pembangunan Kota Dumai mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 13 Tahun 2014 tentang RPJPD Kota Dumai, Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2014-2019 dan Peraturan presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019. Adapun Visi RPJMN adalah Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Adapun Visi Pembangunan Propinsi Riau adalah Terwujudnya provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya melayu, berdaya saing tinggi, menurunya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur.

Mengacu kepada Visi RPJMN dan Visi Propinsi Riau serta bertolak pada kondisi eksisting maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) Masyarakat dumai yang makmur: keadaan masyarakat kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan bathin

Arti kata :

- a) Layak : wajar; pantas; patut ; mulia; terhormat
- b) Lahir : keduniaan; jasmani

- c) Bathin : sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya)
- 2) Masyarakat Dumai yang madani : Keadaan masyarakat kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban

Arti kata:

- a) Nilai : sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya
- b) Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu;
- c) Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
- d) Berperadaban: yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa;
- 3) Tahun 2021 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2016-2021 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

2. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan
4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan
6. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu

Misi 1 : Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar

Misi ini ditempuh untuk meningkatkan dan mendorong tersedianya kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota Dumai secara merata dan terjangkau sebagai pemenuhan salah satu kebutuhan hajat hidup (biologis) utama masyarakat. Penyediaan air bersih bagi masyarakat kota Dumai merupakan harapan masyarakat Dumai sampai saat ini, dimana diharapkan cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat kota Dumai dapat menjangkau seluruh bagian wilayah kota yang akan dilakukan secara bertahap. Penyediaan air bersih juga merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Dumai. Penyediaan air bersih dilakukan dengan peningkatan infrastruktur air bersih yang

dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha maupun bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota Dumai. Peningkatan infrastruktur air bersih tersebut meliputi peningkatan infrastruktur pengolahan air baku, pemeliharaan sumber-sumber air baku dan jaringan perpipaan maupun non perpipaan untuk distribusi air bersih kepada masyarakat kota Dumai.

Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastutktur dasar permukiman dan perkotaaan ini merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi dalam menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan (Amenity) dan membuka akses yang dapat menghubungkan antar daerah maupun antar wilayah sehingga menjamin kelancaran arus mobilitas orang maupun barang dan jasa khususnya pada sektor perdagangan, Usaha Kecil Menengah, perkebunan, pertanian khususnya bagi investor untuk berinvestasi di Kota Dumai sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industri. Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan sumber pembangkit listrik; perluasan jaringan telekomunikasi; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; drainase; serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan diseluruh kelurahan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur

yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional. Hal yang sangat penting lainnya adalah adanya kesesuaian fungsi ruang dengan peruntukannya sehingga diharapkan prinsip sustainable development akan menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur kota Dumai kedepannya. Disamping itu misi ini juga ditempuh melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas *public space* yang lebih nyaman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan pesatnya pembangunan serta terbukanya arus globalisasi sehingga dibutuhkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global.

Globalisasi ekonomi telah meningkatkan persaingan antar negara-negara dalam suatu sistem ekonomi internasional. Mulai berlakunya kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara mitra terkait kawasan perdagangan bebas, Masyarakat ekonomi Asean dan kesepakatan lainnya mengharuskan kita mempersiapkan kualitas Sumber Daya Manusia yang

memiliki daya saing secara global mengharuskan masyarakat Dumai mampu menjadi pelaku utama didaerah sendiri.

Oleh sebab itu misi ini ditempuh melalui meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan dan pelatihan yang merata dan terjangkau serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota Dumai, sehingga dan dapat bersaing dalam menghadapi dinamika kompetisi global sebagai akibat kemajuan IPTEK dan perekonomian dunia. Misi ini mengupayakan kualitas pembangunan kesehatan manusia dan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ini juga ditempuh untuk mempersiapkan masyarakat Dumai memiliki kemampuan ketrampilan khusus guna mengisi kesempatan dan peluang kerja yang tersedia sebagai basis dan pintu gerbang arus berkembang sektor industri, perdagangan dan kemaritiman.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional tentu akan berpengaruh dalam pada kinerja pegawai. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia sangat perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan mampu meningkatkan kualitas kinerja sehingga akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.

Misi 3: Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan

Misi ini akan ditempuh untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan

kesenjangan pendapatan masyarakat. Misi ini akan memaksimalkan Sektor-sektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala UMKM diharapkan mampu menjadi alternatif membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam masyarakat.

Disamping hal tersebut, Koperasi, UMKM dan Industri kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat yang berdampak pada menurunnya tingkat angka kemiskinan. Selanjutnya, dalam pengentasan kemiskinan kebijakan pengentasan kemiskinan berpedoman pada sebuah kebijakan yang mampu memberikan ruang gerak, fasilitas publik serta didasarkan pada kemandirian yaitu memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri, Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya yang serius strategi penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan yang inklusif

yang disergiskan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Dumai.

Misi 4: Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga akan ditopang dengan peningkatan partisipasi elemen-elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dalam wujud partisipasi dalam proses pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan sebagai pihak yang melakukan *social control* terhadap kinerja pemerintah daerah.

Misi ini untuk mencapai prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang ditandai dengan tercapainya beberapa kondisi berikut:

1. Terwujudnya organisasi pemerintahan yang ramping struktur, efektif, efisien, rasional, proporsional, transparan dan menganut asas desentralisasi pengambilan keputusan

2. Terwujudnya aparaturnya pemerintah yang berkualitas. Meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap mental, cara berpikir, moral dan akhlak.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Disinilah parameter objektif dari sejauh mana aparaturnya mampu melayani masyarakatnya dengan baik.
4. Mencegah dan memberantas KKN melalui transparansi pengambilan keputusan, pengawasan yang intensif, dan penerapan sanksi yang konsisten. Dan yang terpenting adalah adanya suatu keteladanan dari atasan kepada bawahan.
5. Terwujudnya netralitas birokrasi dalam konteks politik.

Misi 5 : Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan

Misi ini ditempuh dengan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan produktifitas serta keunggulan sektor pertanian, perikanan dan perkebunan agar mampu memenuhi kebutuhan lokal dan menjadi sektor basis kota Dumai sehingga mampu menambah pendapatan masyarakat khususnya petani, pembudidaya ikan, nelayan dan peternak.

Terkait dengan hal tersebut, misi ini juga untuk meningkatkan swasembaya dan ketahanan pangan yaitu kondisi dimana terpenuhinya Pangan bagi masyarakat kota Dumai, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Kemampuan dalam memproduksi bahan Pangan utama diharapkan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat

perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Misi 6 : Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah.

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antar wilayah dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional.

Misi ini ditempuh untuk meningkatkan citra kota dari *investability* (kondusif sehingga atraktif bagi kalangan pelaku bisnis), *visitability* (kota yang selalu dikunjungi karena kesan akan situasi dan pelayanannya) dan aspek *liveability* (menjadi tempat tinggal yang nyaman), sehingga menjadikan kota Dumai sebagai kota tujuan bagi masyarakat lokal maupun regional. Misi ini akan dicapai melalui peningkatan citra kota secara keseluruhan baik dari segi fisik kota, pelayanan publik dan *amenity*.

Misi 7 : Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu.

Misi ini mengandung makna bahwa pembangunan sebuah kota tidak lepas dari adanya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur (fisik) dan pembangunan sumber daya manusia yang ada didalamnya. Misi ini ditempuh sebagai upaya untuk sumberdaya manusia masyarakat dumai agar memiliki kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang sehat dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global.

Hal ini mencakup pemantapan aspek kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.

Misi ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan kejuruan dan politeknik guna mengisi peluang kerja.

Budaya Melayu akan menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga

seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya.

3. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Berdasarkan analisis dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 di atas maka diperlukan strategi yang mewujudkan visi pembangunan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada 7 (Tujuh) misi sebagaimana yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Dumai pada masa 5 (Lima) tahun mendatang. Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah:

1. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih;
 - b) Meningkatnya infrastruktur perkotaan;
 - c) Meningkatnya kualitas lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan sasaran :
 - a) meningkatnya partisipasi pendidikan;
 - b) meningkatnya angka kelulusan pendidikan dasar;
 - c) meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran:
 - a) Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat;
 - b) Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.


4. Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga dengan sasaran meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran :
 - a) Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat;
 - b) Menurunnya persentase penduduk miskin;
 - c) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk;
 - d) Meningkatnya lapangan kerja.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik;
 - b) Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya pendapatan petani;
 - b) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industry sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah;
 - b) Meningkatnya investasi di Kota Dumai;
9. Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar;

- b) Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar.

4.1.3. Profil Kecamatan Sungai Sembilan

Agar suatu Organisasi berjalan sebagaimana mestinya perlu adanya pembagian tugas yang jelas dari masing-masing bagian, untuk memperjelas tugas-tugas dimaksud sesuai Peraturan Daerah Kota Dumai No. 17 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Sungai Sembilan mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

IV.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Sembilan



Gambar 2 . Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan

A. Tugas, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan

Rincian tugas Kecamatan diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tugas, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan, maka dapat dijelaskan rincian tugas Kecamatan Sungai Sembilan sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumahtangga, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
- c. menyusun rencana kegiatan dan pengendalian Kecamatan;
- d. mengelola administrasi perkantoran, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian kecamatan;
- e. membina organisasi dan tatalaksana dilingkungan Kecamatan;
- f. memberikan informasi dan kehumasan;
- g. membina tertib administrasi dilingkungan Kecamatan;
- h. mengkoordinasikan administrasi pelayanan publik dibidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan;

- i. mengoordinasikan tugas-tugas kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
- j. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- l. menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari:

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (a). Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian dilingkungan Kecamatan.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, rumah tangga, kepegawaian dan tata usaha Kecamatan;
- b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Kecamatan;

- c. mengelola dan mengendalikan administrasi perjalanan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- d. memberikan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, pengurusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban kantor;
- e. memelihara, merawat dan mengelola lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset Kecamatan lainnya;
- f. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor;
- g. melakukan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor;
- h. menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Kecamatan;
- i. mengelola perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- j. mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan memelihara data serta dokumentasi kepegawaian;
- k. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- l. menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- m. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;

- n. melakukan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- o. menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- p. melakukan koordinasi penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- r. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- s. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

(b). Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas koordinasi, penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan dan program kerja Kecamatan;

- b. melakukan koordinasi rencana dan program kegiatan Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan;
- c. melakukan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan;
- d. menyusun rencana strategis Kecamatan;
- e. menyusun rancangan peraturan penunjang pelaksanaan tugas;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- g. melakukan fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan perangkat daerah di Kecamatan;
- h. melakukan koordinasi penyusunan program dan pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
- i. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
- j. mengumpulkan bahan anggaran Kecamatan;
- k. mengelola administrasi keuangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- l. menyusun pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah;
- m. merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- n. melakukan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;

- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. menyiapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- q. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- r. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, pertanahan, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan Kecamatan;
- b. melaksanakan penetapan pembinaan, fasilitasi, pelayanan/pemberian rekomendasi dan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang

- pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri, administrasi publik, pertanahan dan kependudukan;
- c. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan;
 - d. menyiapkan bahan pengusulan pemekaran/pemecahan dan penghapusan kelurahan dan kecamatan;
 - e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - f. melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pemerintahan;
 - g. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
 - i. melakukan pelayanan administari pertanahan dan kependudukan;
 - j. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka Pemilihan Umum;
 - k. melakukan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pelaporan kegiatan kependudukan dan pertanahan;

- l. melakukan pengawasan dan pemeriksa terhadap pengelolaan administrasi pertanahan;
- m. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap inventarisasi tanah, izin pemindahan hak atas tanah;
- n. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyediaan tanah untuk keperluan bangunan;
- o. melakukan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan terhadap penyimpangan ;
- p. melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat.
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait lainnya.
- t. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, organisasi kemasyarakatan di kelurahan;
- u. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- v. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- w. menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian dan lingkungan hidup.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat;
- b. melakukan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana, serta fasilitas pelayanan umum;
- c. melaksanakan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian dibidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, pertambangan dan energi;
- d. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perijinan di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat;
- e. melaksanakan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat;

- g. melaksanakan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
- h. melakukan penyusunan program dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat kecil dan menengah;
- i. melakukan koordinasi dan pengumpulan data dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pembangunan diwilayahnya;
- j. melakukan penyusunan program dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;
- k. melakukan penyusunan program dalam rangka pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- l. melakukan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan lomba Kelurahan;
- m. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- n. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- q. menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan kebudayaan;
- b. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi dibidang pendidikan, budaya dan pariwisata;
- d. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi dibidang kesejahteraan sosial;
- e. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian dibidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- f. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olah raga;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

- i. melaksanakan koordinasi sosial dan budaya dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
- j. menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka bimbingan dan penyuluhan sosial;
- k. menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka memajukan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- l. menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka memajukan pendidikan umum, olahraga, kesenian , budaya dan agama;
- m. menyiapkan bahan pembinaan dan mengembangkan kegiatan kepemudaan, pramuka dan pemberdayaan perempuan;
- n. membina ketenagakerjaan, lembaga keagamaan dan sosial;
- o. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- p. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan untuk pemecahan masalah;
- q. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas’
- r. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum,

pengendalian, pembinaan dan perlindungan masyarakat

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota di wilayah kecamatan;
- b. membina dan mengendalikan operasi polisi pamong praja dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;
- c. melakukan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
- d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dengan instansi terkait;
- e. mengkoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan PEMILU dengan instansi terkait;
- f. mengkoordinasikan dan membina pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayahnya, berperan serta dalam mengamankan pelaksanaan peraturan daerah, perizinan dan retribusi daerah;
- j. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan kerukunan kehidupan masyarakat;
- k. melakukan koordinasi dalam rangka mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum;
- l. melakukan koordinasi dalam rangka penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- m. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- n. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- o. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain dilingkungan Kecamatan;


B. Sarana dan Prasarana Kantor Camat Sungai Sembilan

Pelayanan yang akan diberikan oleh aparat kantor kecamatan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal untuk menunjangnya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana pelayanan yang dimaksud adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini merupakan unsur pendukung yang sangat penting. karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka pelaksanaan tugas tidak akan dapat berjalan dengan lancar.

Di dalam menjalankan tugas dan kegiatan pegawainya, Kantor Camat Sungai Sembilan telah memperhatikan sarana dan prasarana yang diberikan kepada pegawainya. Sarana dan prasarana yaitu peralatan atau barang-barang yang digunakan sebagai perlengkapan kerja yang menunjang kelancaran suatu tugas/pekerjaan di Kantor Camat Sungai Sembilan seperti : Meja kerja, Kursi kerja, Alat Tulis Kantor, Blanko-blanko barang cetakan, Mesin ketik, Komputer, Printer, AC, Ginset, Mesin pemadam kebakaran hutan, Kamera Digital, Handycam, Infocus, Almari / *Filling Cabinet* tempat penyimpan file, Kendaraan Dinas roda empat sebanyak 2 (Dua) Unit dan roda dua sebanyak 4 (empat) unit untuk operasional dilapangan. Disamping itu Kantor Camat Sungai Sembilan memiliki prasarana kerja seperti musholla, ruang rapat (aula), kamar mandi dan ruang tunggu yang mana kondisinya cukup baik.

4.1.4. Stuktur Kelurahan

4.2. Bagan Struktur Kelurahan



A. Kelurahan

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah Nomor 72 tahun 2016 tentang susunan, tugas dan fungsi camat dan lurah, Pasal 3 ayat (1) huruf h, merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. (3) Struktur Organisasi Kelurahan, terdiri dari: a. Lurah; b. Sekretariat; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Sosial; dan e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas membantu camat dalam: a. melaksanakan kegiatan pemerintahan di wilayah kelurahan; b. melakukan pembudayaan masyarakat; c. melaksanakan pelayanan masyarakat; d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum; e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; dan f. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Kelurahan. (2) Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. menyusun rencana dan program kegiatan layanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah kelurahan; b. mengelola administrasi kerumah tanggaan, tatalaksana dan ketatausahaan pemerintah kelurahan; c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah kelurahan; d. menyiapkan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat; e. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pemerintah kelurahan; f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku; g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. melaksanakan koordinasi pelayanan kesekretariatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan

Kelurahan; dan i. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan kelurahan, administrasi kependudukan, pertanahan dan pembinaan politik dalam negeri. (2) Uraian tugas Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan kerukunan kehidupan masyarakat; b. mengelola dan melayani administrasi kependudukan dan catatan sipil; c. melayani administrasi pertanahan; d. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan; e. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan perangkat daerah dan instansi lainnya dan mempersiapkan bahanbahan yang diperlukan dalam rangka Pemilu; f. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengusulan pemekaran/pemecahan dan penghapusan kelurahan; g. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaporan kegiatan harian Lurah; h. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; i. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; j. menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan

pelaporan; k. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan administrasi kepengurusan RT; l. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Ketua RT; m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku; n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; o. melaksanakan koordinasi pelayanan pemerintahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan kelurahan; dan p. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian administrasi sarana dan prasarana, melakukan perencanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian, dan lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kelurahan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial, pembinaan generasi muda dan pemberdayaan perempuan. (2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. melakukan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana serta pembinaan pelayanan umum dan; b. melakukan penyusunan program dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat; c. menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan pemerintahan Kelurahan; d. melakukan

koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan; e. melakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan; f. menyusun program dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan; g. menyusun program dalam rangka pembinaan pelestarian lingkungan hidup; h. menyusun program dalam rangka penyelenggaraan lomba kelurahan; i. menyusun bahan rumusan pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan; j. melaksanakan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan perangkat daerah dan instansi lainnya; k. melaksanakan pembinaan terhadap usaha-usaha pengembangan pemberdayaan masyarakat; l. melaksanakan pembinaan terhadap usaha-usaha pengembangan potensi pendapatan dan peningkatan perekonomian masyarakat; m. melaksanakan koordinasi pembangunan dengan sub unit kerja lain di lingkungan kelurahan. n. menyusun bahan rumusan pengembangan potensi pendapatan daerah dan peningkatan perekonomian di wilayah kelurahan; o. melaksanakan koordinasi pengembangan potensi pendapatan daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat dengan perangkat daerah dan instansi lainnya; p. menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka bimbingan dan penyuluhan sosial; q. menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka memajukan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana; r. menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka memajukan pendidikan umum dan agama; s. menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka memajukan olahraga dan kesenian; t. menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka

membina dan mengembangkan kegiatan kepemudaan, pramuka dan pemberdayaan perempuan; u. menyiapkan bahan dalam rangka membina lembaga keagamaan dan sosial; v. menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan; w. menyiapkan bahan dalam rangka pengentasan kemiskinan; x. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku; y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan z. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah Kelurahan. (2) Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka keamanan dan ketertiban; b. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum pemerintahan kelurahan; c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan dan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum; d. mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah kelurahan, berperan serta dalam mengamankan pelaksanaan Perda; e. melakukan koordinasi dalam rangka mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum; f. melakukan koordinasi dan ikut berperan serta dalam mengamankan pelaksanaan Perda; g.

melakukan koordinasi dalam rangka penanggulangan bencana alam dan kebakaran; h. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perangkat daerah dan instansi lainnya; i. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku; l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; m. melaksanakan koordinasi pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan kelurahan; dan n. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu Camat sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

B. Profil Kelurahan Batu Teritip

Luas wilayah = 415.38 km² = 415.380 ha

Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten bengkalis

Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten rokan hilir

Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan basilam baru kec.sungai Sembilan

Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten rokan hilir

Jarak tempuh dari kelurahan batu teritip : menuju pusat kecamatan = 46 km

Menuju pusat kota dumai = 58 km

a. Pimpinan Kelurahan :

1. lurah : m.fauzi,s.sos (tahun2002s/d2003-tahun2004s/d2006)

2. lurah : tanwir azhar efendi,s.sos (tahun2007s/d2014)

3. lurah : syafrizal,sp (tahun2014s/d2019)

4. lurah:jokosusilo,s.sos (tahun2019)

5.stafkelurahan :

- kasi trantib : abuzaki,se (tahun2013)

- sekretaris lurah : abuzaki,se (tahun2014s/d2019)

- kasipm-kesos : muajin,s.kom,m.ip (tahun2014s/d2019)

-kasipemerintahan : firmantos.sos (tahun2017s/d2019)

-kasitrantib : Donny iswanto sarman,a.md (tahun2018) : m.syahril,a.md
(tahun2019) - pengatur : Muhammad (tahun2004s/d2019)

b.rukuntetangga :

1. rt.001 – santahulu (ketua:enggarprihatin)
2. rt. 002 – tianjung (ketua:hendrizar)
3. rt. 003 – tianjung (ketua:suyitno)
4. rt. 004 – transmigrasi (ketua:widodo)
- 5.rt.005-transmigrasi(ketua:mujiran)
6. rt. 006 – transmigrasi (ketua:suparmin)
7. rt. 007 – senepis - sei.senepis (ketua:mariadi)
8. rt. 008 – telukdalam - sei. Telukdalam (ketua:mario)
9. rt. 009 – mekarsari - sei.sepit (ketua:umarwijaya)
10. rt. 010 – mekarmulia - sei.sepit (ketua:ponomin)
11. rt. 011 – mekarjaya - sei.sepit (ketua:basri)

c.petugaskesehatan :

1.sediono,amk (perawat) tahun 2011 s/d 2019 (honordinas)

2. riama derita pangaribuan,str.keb (bidan) tahun 2008 s/d 2018 (p3k pusat)

3.amelia oliviona,am.keb (bidan) tahun 2012 s/ d2018 (pns)

4. dwi cahyati,am.keb (bidan) tahun 2015s/d2019 (honordinas)

d. posyandu :

1. anakbangsa balita (ketua:hanimkundarti)

2.tunas bangsa balita (ketua:srihartini)

3. lili balita (ketua:suhartini)

4.rosela balita (ketua:mardiana)

5.anakbangsa usila (ketua:hanimkundarti)

e. kependudukan :

1. rt. 001 santahulu 7.rt.007 senepis kk : 228 kk :118 lk :522 lk : 237 pr : 410 pr :
176 jiwa : 962 jiwa :413

2. rt. 002 tianjung 8. rt. 008 teluk dalam kk :137 kk :101 lk :290 lk :155 pr :255 pr
:148 jiwa :545 jiwa :303

3. rt.003 tianjung 9.rt.009 mekar sari-sei.sepit kk :112 kk:335 lk :131 lk : 647 pr
:113 pr : 358 jiwa :244 jiwa :1.005

4. rt.004transmigrasi 10.rt.010mekarmulia-sei.sepit kk:104 kk:183 lk :233 lk :398
pr :187 pr :242 jiwa :420 jiwa :640

5. rt.005transmigrasi 11.rt.011mekarjaya-sei.sepit kk:86 kk:172 lk :160 lk :301 pr
:133 pr :215 jiwa :293 jiwa :516

6. rt.006 transmigrasi kk:94 lk :234 pr :206 jiwa :440 jumlah penduduk keseluruhan
: kk :1.670 lk :3.338 pr :2.443 jiwa :5.781

i. Fasilitas umum :

1. kantor lurah alamat : jl. Perjuangan – tianjung rt .002
- 2 .rumah dinas lurah alamat : jl. Perjuangan – tianjung rt .002
3. aula kelurahan alamat : jl perjuangan - tianjung rt.002
4. balai kelurahan alamat : jl. Perjuangan - tianjung rt .002
(swadaya kelurahan masyarakat)
5. pustu (puskesmas pembantu) alamat : jl. Perjuangan - tianjung rt. 002
6. puskesmas (puskesmas kelurahan) alamat : jl. Mekarsari - sei. sepit rt.009
7. puskesmas (puskesmas kelurahan) alamat : jl. Utama transmigrasi rt. 005
8. kantor kuptii (transmigrasi) alamat : jl. Utama transmigrasi rt.005
9. balai uptii (transmigrasi) alamat : jl. Utama transmigrasi rt.005
10. gudang uptii (transmigrasi) alamat : jl. Utama transmigrasi rt.005
11. smun 09 (kelas jauh) alamat : jl. Raya tianjung rt.002
12. smpn 022 (kelas jauh) alamat : jl. Raya tianjung rt.002
13. Smpn 022 (kelas jauh) alamat : jl. Mekarsari - sei. sepit rt. 009
14. sdn 017 alamat : jl. Raya tianjung rt.002

15. sdn 017 (kelasjauh) alamat : jl. Kampong baru – senepis rt.007
16. Sdn 017 (kelasjauh) alamat : jl. Sidodadi - senepisrt. 007
17. sdn 018 alamat : jl.utama transmigrasi rt.005
18. sdn 018 (kelasjauh) alamat : jl. Utama santahulu rt.001
19. sdn 018 (kelasjauh) alamat : hutan adat – senepis rt.007
20. sdn 020 alamat : jl.mekarsari - sei.sepit rt.009
21. sdn 020 (kelasjauh) alamat : jl.mekarmulia - sei.sepitrt. 010
22. sdn 020 (kelasjauh) alamat : jl. Teluk dalam rt.008
23. paud harapan lestari alamat : jl.utama transmigrasi rt.005
24. paud charisma adinda alamat : jl.mekarsari-sei.sepitrt. 009
25. pos lintas batas alamat : jl.lintas dumai – rohil mekar jaya-sei.sepit rt.011

4.2. Hasil dan Pembahasan

Dalam rangka mencapai tujuan pemerintah dalam hal melaksanakan kebijakan perlu adanya peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola pembangunan daerah, evaluasi pembangunan infrtastruktur sangat diperlukan karena dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. evaluasi pembangunan infrtastruktur merupakan suatu proses penilaian dan tindakan korektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Berdasarkan dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Dumai tahun

2016-2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2016 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Dumai tahun 2016-2020 yang dijadikan dasar dalam kebijakan pembangunan Pemerintah di Kota Dumai pada Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis halaman 15 disebutkan bahwa relatif banyaknya wilayah Kota Dumai yang belum tersentuh oleh prasarana jalan, sehingga masih banyak pula wilayah yang terisolir atau terpencil yang disebabkan kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau.

Hal di atas jelas sesuai dengan kondisi yang terjadi pada Kelurahan Batu Teritip Kota Dumai yang merupakan salah satu Kelurahan yang terpencil dan berada pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga semestinya perlu diprioritaskan untuk memperbaiki kondisi infrastruktur jalan agar mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mempercepat akses layanan publik oleh Pemerintah.

Kemudian masih di dalam dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Dumai tahun 2016-2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2016 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Dumai tahun 2016-2021 yang dijadikan dasar dalam kebijakan pembangunan Pemerintah di Kota Dumai pada Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan halaman 5 huruf D tentang misi meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata berkeadilan. Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan jalan
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur

Namun pada kenyataannya penulis menemukan permasalahan pada penyelenggaraan kebijakan pembanguna khususnya di Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Penulis mencoba menggambarkan hasil pembahsanan dengan menggunakan pisau analisis yang di kemukakan Wiliam N Dunn tentang konsep evaluasi.

1. Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization`s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).

Kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal. Namun , adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, tetapi harus terlebih dahulu melalui proses tertentu. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi

(sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut”.

Bila dilihat dari aspek efektifitas Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hakikat pembangunan adalah pembangunan seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti pembangunan mencakup: (1) kemajuan lahiriah, seperti pangan, pangan, sandang dan lain-lain; (2) kemajuan bathiniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa sehat; dan (3) kemajuan yang meliputi seluruh rakyat bagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan social⁵⁸.

Pembangunan juga memiliki ukuran dari setiap daerah suatu wilayah, bahkan dapat diukur pelaksanaan pembangunan pada suatu negara. Pembangunan dapat diukur dengan : (1) Kekayaan rata-rata; (2) Pemerataan; (3) Kualitas hidup; (4) Kerusakan lingkungan; dan (5) Keadilan sosial dan kesenambungan⁵⁹.

Dapat dilihat pengertian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan pemerintah dalam rangka pembangunan bangsa⁶⁰. Pembangunan juga diartikan sebagai suatu usaha perubahan bentuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu⁶¹.

Dari penjelasan diatas penulis coba menggali informasi kepada Informan yang sudah di tetapkan untuk mendeskripsikan apa yang menjadi masalah tidak

⁵⁸ Salim, Emil, 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. LP3ES, Jakarta, hal : 6

⁵⁹ Budiman, Arief, 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hal : 2

⁶⁰ Sufian, dkk, 1997 . *Manajemen Pembangunan Perdesaan*. UIR.Press, Pekanbaru, hal : 3

⁶¹ Brataha, I Nyoman, “*Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*”. 1982, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal : 65

tercapainya kebijakan dan capaian kerja dalam pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang, Kepala Dinas PUPR :

Apakah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota dumai untuk kelurahan batu teritip sudah efektif ?

“Tugas Dinas PUPR membangun infrtruktur yang telah diusulkan masyarakat melalui kelurahan, kecamatan dan OPD lainnya

“Pemembangunan infrtruktur di kelurahan merupakan salah satu kebutuhan dan penunjang bagi aktifitas masyarakat”

“kejelasan tujuan dan strategi dalam mewujudkan pemembangunan infrtruktur menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah” . (9 September 2020)⁶²

camat, menjelaskan :

“Prinsip efektifitas dalam pemembangunan infrtruktur sangat dikedepankan ”. (10 september 2020)⁶³

“aturan yang telah ada dari tingkat pusat dan daerah menjadi acuan pemembangunan infrtruktur”

Keberhasilan pembangunan fisik desa/kelurahan dapat dinilai dari :

- a. Faktor perencanaan yang realitas adalah kemampuan desa/kelurahan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dalam perencanaan pembangunan fisik yang meliputi kejelasan siapa pelaksanaannya, kejelasan waktu pelaksanaan, kejelasan tempat berlangsung kegiatan.
- b. Faktor kesanggupan melaksanakan adalah upaya yang menjadikan pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan apa yang dilaksanakan dalam melaksanakan pembangunan fisik yang meliputi tersedianya sumber daya manusia, tersedianya anggaran dan dukungan sarana dan prasarana.

Untuk menilai keberhasilan dari suatu pembangunan ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

⁶² Hasil wawancara, kepala dinas PUPR Kota Dumai

⁶³ Hasil waawancara, camat sungai sembilan kota dumai

- a. Adanya faktor perencanaan yang realitas disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
- b. Adanya kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan apa yang dilaksanakan.
- c. Adanya kepemimpinan yang konsekwen dan konsisten mengelola supaya pembangunan dari tahap berikutnya sesuai dengan rancana⁶⁴.

Dari hasil observasi penulis, kelurahan batu tritip kota dumai belum secara keseluruhan mendapatkan pembangunan sesuai harapan dari masyarakat. Dalam rangka prinsip efektifitas pemerintahan daerah harunya membuat sekala prioritas pembangunan daerah terpencil dan perbatasan.

2. Efisiensi

Apabila berbicara tentang efisiensi yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya (*resources*) secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa:“Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien”.

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan

⁶⁴ Khoiruddin. H.Drs. 1992. “*Pembangunan Masyarakat*”. Yogyakarta, Liberty, hal : 29

terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Efisiensi dari sebuah kebijakan yang arakan pada pembangunan agar adanya pemerataan pembangunan dan pembangunan yang tepat sasaran. Perencanaan pembangunan daerah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju kearah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, tapi tetap berpegang pada azas prioritas⁶⁵.

Sedangkan tujuan perencanaan pembangunan yang hendak dicapai umumnya sebagai berikut :

- a. Perkembangan sosial ekonomi tetap berlangsung.
- b. Meningkatkan pendapatan perkapita.
- c. Perubahan struktur ekonomi.
- d. Perluasan kesempatan kerja.
- e. Pemerataan pembangunan.
- f. Pembinaan lembaga ekonomi masyarakat.
- g. Didasari kemampuan nasional.
- h. Stabilitas ekonomi.
- i. Tujuan pembangunan fundamental jangka panjang⁶⁶.

Pada saat ini, pemerintah baik ditingkat kota sampai dengan tingkat desa/kelurahan telah mewakili wewenang untuk mengatur wilayah masing-masing. Hal ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terlahir untuk kepentingan masyarakat.

⁶⁵ Op. Cit. Riyadi, 2005 hal : 7

⁶⁶ Op. Cit. Tjokroaminoto, 1985 hal : 33

Dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatur wilayahnya masing-masing yang sering disebut dengan otonomi daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian internal dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat⁶⁷.

Agar kewenangan yang telah ada pada daerah dapat dilaksanakan secara maksimal dalam mengurus rumah tangganya, maka perlu sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka daerah harus mampu menggali potensi sumber keuangan yang ada didaerahnya yang belum tergali, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap daerah mempunyai visi dan misi masing-masing dalam membuat perencanaan pembangunan daerah, namun pada hakikatnya kesemua visi dan misi tersebut bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya dalam merumuskan hasil perencanaan daerah senantiasa bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi daerah tersebut

Penulis mencoba menggali informasi kepada Informan yang sudah di tetapkan untuk mendeskripsikan apa yang menjadi masalah sumberdaya dan biaya dalam pencapaian tujuan kebijakan berkaitan pemembangunan infrstruktur.

Kepala Dinas PUPR Kota Dumai :

⁶⁷ Wijaya, Haw.Prof.Drs. 1999, "*Pemerintah Desa/Marga (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah)*", PT.Grafindo Persada. Jakarta hal : 7

Apakah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Dumai untuk kelurahan Batu Teritip sudah efisien ?

“Sumberdaya menjadi hal yang paling penting untuk pencapaian tujuan kebijakan dalam hal pembangunan infrastruktur. Untuk mendukung dari kebijakan, dalam pelaksanaannya Kota Dumai selalu dihadapkan dengan jumlah anggaran yang terbatas untuk perencanaan, sehingga lebih menekankan pada prioritas belanja pegawai dan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan (10 September 2020)⁶⁸

Lurah Batu Teritip, menjelaskan⁶⁹ :

“berbicara sumberdaya dan pembiayaan masih menjadi faktor penghambat bagi terwujudnya ketersediaan pembangunan infrastruktur yang baik. Hambatan dari sumber daya yang terbatas dari aspek jumlah terkadang juga disertai dengan pemahaman pelaksanaan kebijakan yang minim (10 September 2020)

“keterbatasan sumberdaya dan biaya menjadi hambatan teknis dalam pelaksanaan kebijakan pemeliharaan alat berat. Prioritas anggaran selalunya pada Dinas PUPR pada infrastruktur fisik seperti jalan”

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi

⁶⁸ Hasil wawancara, lurah Batu Teritip

⁶⁹ Ibid

yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.⁷⁰

Observasi penulis dari indikator efisiensi dengan keterbatasan anggaran daerah berkaitan pembangunan infrastruktur harusnya ada terobosan kebijakan dari pemerintah Kota Dumai. Perlu adanya kolaborasi pembangunan dengan pihak swasta yang berinvestasi di kelurahan batuteritip dalam rangka memenuhi pembangunan infrastruktur.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Hal ini menjelaskan bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan dan teknis pelaksanaannya sudah benar atau sebaliknya.

⁷⁰ Robert, J.Kodoatie, 2005, *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Edisi Revisi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal : 52

penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah. Sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur berpengaruh terhadap sistem tata guna lahan yang pada akhirnya membangun suatu kegiatan. Hubungan pembangunan infrastruktur terhadap sistem tata guna lahan tersebut ditegaskan oleh Grigg dan Fontane. Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur dalam memanfaatkan sumberdaya dalam rangka pemanfaatan serta bangunan dan struktur membentuk dan mempengaruhi sistem ekonomi, sosial-budaya, kesehatan dan kesejahteraan.⁷¹

Mendeskripsikan apa yang menjadi masalah kecukupan dari instrumen penguatan kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. lurah:

Apakah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Dumai untuk kelurahan Batu Teritip sudah sesuai dan tepat sasaran?

“tiga hal yang menjelaskan bahwa capaian tujuan itu perlu dukungan sumberdaya, anggaran dan instrumen dalam menguatkan dan pencapaian target kebijakan (10 September 2020)⁷²

“pemuahan kebutuhan untuk pencapaian tujuan pemerintah juga di lengkapi dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baik “

“teknis dalam kecukupan untuk pencapaian target membutuhkan instrumen-instrumen penting (aturan, anggaran, SDM)”

Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

⁷¹ Ibid,

⁷² Hasil wawancara, lurah Batu Teritip

- i. Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.
- ii. Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
- iii. Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
- iv. Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

Observasi penulis dalam indikator kecukupan dapat dinilai dari intrumen kebijakan, dalam hal ini ialah Rencana pemembangunan infrstruktur harus dioptimalkan.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai keadilan yang diberikan dan diperoleh dalam sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat .Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang dapat secara adil dan merata

didistribusikan kepada masyarakat. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan itu sendiri adalah keadilan atau kewajaran.

Mendeskrripsikan apa yang menjadi masalah Perataan dari instrumen penguatan kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan dalam bentuk pemembangunan infrstruktur. Iurah⁷³ :

Apakah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota dumai untuk kelurahan batu teritip sudah merata ?

“pemerataan pemembangunan infrstruktur sangat harus dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat “(10 september 2020)⁷⁴

“pemuenuhan kebutuhan dalam penujung kerja dinas dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pemembangunan infrstruktur belum seluruhnya terlaksana”

kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
- b. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Pareto* yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan tidak ada satu orangpun yang dirugikan. Pareto optimum adalah suatu keadaan sosial dimana tidak mungkin membuat satu orang diuntungkan (*better off*) tanpa membuat yang lain dirugikan (*worse off*).
- c. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang

⁷³ibid

⁷⁴ Hasil wawancara, Iurah batu teritip

hilang. Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Kaldor-Hicks*: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.

- d. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan (*worst off*).

Formulasi dari Rawls berupaya menyediakan landasan terhadap konsep keadilan, tapi kelemahannya adalah pengabaian pada konflik. Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis cara-cara tersebut tidak dapat menggantikan proses politik, berarti cara-cara di atas tidak dapat dijadikan patokan untuk penilaian dalam kriteria perataan. Berikut menurut William N. Dunn:

“Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis; dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun teori ekonomi dan filsafat moral dapat memperbaiki kapasitas kita untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria tersebut tidak dapat menggantikan proses politik”.

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

Observasi penulis dalam tatanan indikator perataan, dapat disimpulkan bahwa pemembangunan infrstruktur belum sepenuhnya dilakukan pemerintah sehingga kebutuhan masyarakat akan pemembangunan infrstruktur belum optimal.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Dengan kata lain, responsivitas merupakan tanggapan dari sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan kebijakan tersebut. Setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Selain itu responsivitas juga dinilai dari tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan tersebut sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif seperti dukungan maupun dalam bentuk yang negative seperti penolakan.

Penulis mencoba mendeskripsikan apa yang menjadi masalah responsifitas dari instrumen penguatan kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan yang berkaitan dengan pemembangunan infrstruktur. Kepala Dinas PUPR⁷⁵:

Apakah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Dumai untuk kelurahan Batu Teritip sudah responsif sesuai dengan kebutuhan ?

“responsivitas pemerintah dalam pemembangunan infrstruktur terkendala anggaran”(9 September 2020)⁷⁶

⁷⁵Ibid

“pemembangunan infrstruktur dalam kondisi hari ini masyarakat dari kecamatan masih menggunakan transportasi air untuk mencapai kelurahan batu teritip dikarenakan jalan akses masih sangat rusak”

Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn pun mengemukakan bahwa:

“Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan”.

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

Observasi penulis dari indikator responsifitas ialah bahwa dari aspek pelaksana dan kebijakan masih terkendala anggaran, ketersediaan anggaran dan inovasi kebijakan dalam bentuk kolaborasi pemerintah, masyarakat dan perusahaan.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn

⁷⁶ Hasil wawancara, kepala dinas PUPR Kota Dumai

menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah Kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dapat dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak atau tidak. Kriteria kelayakan dapat dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya, baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Penulis mencoba mendeskripsikan apa yang menjadi masalah ketepatan dari instrumen penguatan kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Lurah⁷⁷ :

Apakah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Dumai untuk kelurahan Batu Teritip sudah tepat sasaran ?

“ketepatan dalam pembangunan infrastruktur belum dirasakan”(10 September 2020)⁷⁸

“keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur masih dirasakan belum tepat dikaeranaakan banyak dilakukan diperkotaan ”

kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparturnya, sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa :

- a. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.

⁷⁷Ibid

⁷⁸ Hasil wawancara, Lurah Batu Teritip

- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
- d. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.
- e. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan per-Undangan-Undangan dan bersifat memaksa (*otoritatif*).⁷⁹

Dalam mengukur pelaksanaan kebijakan tersebut Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan (*a course of action intended to accomplish some end*). Definisi heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Chalers Jones dalam kaitan dengan beberapa isi ukuran kebijakan yaaitu;

- a. Tujuan yaitu tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai.
- b. Rencana atau proposal yaitu alat atau cara untuk mencapai tujuan.
- c. Program atau cara tertentu untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan untuk mencapai tujuan.
- d. Keputusan yaitu tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.

Dampak (*effect*) yaitu yang ditimbulkan dari suatu program dalam masyarakat.⁸⁰

Deskripsi utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Pertanyaan yang terlontar tentang evaluasi bukanlah mengenai fakta (apakah sesuatu ada?) atau aksi (Apakah yang harus dilakukan?).Tetapi berhubungan dengan nilai (Berapa nilainya?). Karenanya

⁷⁹ Koryati. Nyimas Dwi, dkk. 2005, Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah. YPAPI, Yogyakarta. Hal : 7

⁸⁰ Op.Cit.N.Dunn, 2003. Hal : 29

evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan metode analisis kebijakan lainnya, seperti yang dipaparkan Dunn⁸¹ yaitu:

- a. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian Menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
- b. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik 'fakta' maupun 'nilai'. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan yang demikian harus didukung oleh bukti-bukti bahwa hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.
- c. Orientasi masa kini dan masa lampau, Tuntutan evaluasi, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, dibandingkan hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).
- d. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada. Dapat dianggap sebagai intrinsik ataupun ekstrinsik. Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Selanjutnya Dunn⁸² menyatakan bahwa evaluasi memainkan sejumlah peran utama dalam sebuah analisis kebijakan.

Pertama, bahwa evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kinerja kebijakan. Dapat diketahui seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapatdicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (contohnya;

⁸¹ Ibid, hal. 156

⁸² Ibid, hal. 157-158

perbaikan sarana jalan) dan target tertentu (misalnya, 20 % pengurangan pengangguran).

Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kesesuaian tujuan dan sasaran, analis dapat menguji alternatif sumber nilai (misalnya kelompok masyarakat) maupun landasan kebijakan dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif).

Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diimplementasikan sebelumnya perlu dikaji ulang atau digantikan dengan kebijakan yang lain.

Dunn⁸³ menyatakan bahwa;

Sebuah kebijakan dimulai dari adanya isu atau masalah yang kemudian diagendakan untuk dicari pemecahannya. Kemudian dilakukan formulasi kebijakan dengan mencari beberapa alternatif kebijakan yang dapat memecahkan masalah tersebut melalui metode *forecasting* (peramalan). Langkah selanjutnya adalah menetapkan atau memilih alternatif pemecahan yang dianggap paling baik. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Setiap tahap tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi atau bahkan menjadi umpan balik (*feed back*) bagi *agenda setting* berikutnya (yang baru). Dari proses tersebut bahwa evaluasi kebijakan atau program menempati urutan paling akhir, artinya bagaimana sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil atau berjalan dengan baik atau bahkan program tersebut dikatakan gagal, proses tersebut ada dalam tahap evaluasi (*policy assesment*).

Sebuah kebijakan harus diikuti oleh proses adanya tindakan (*policy implementation*) seperti gambar di atas. Dari tindakan tersebut akan memberikan hasil (*out put*) tertentu dan dampak tertentu sesuai kebijakan tersebut. Hasil atau *out put* beserta dampak yang ada akan menjadi *feed back* (umpan balik) bagi kebijakan lainnya atau menjadi perbaikan (*evaluasi*) bagi kebijakan sebelumnya. Dengan dilakukannya evaluasi (*policy assesment*), maka suatu program akan

⁸³Ibid, hal. 203

dapat dinilai dengan hasil yang dicapai dan dampak yang ditimbulkan, apakah sudah sesuai dengan harapan ataukah masih jauh dari tujuan dari kebijakan atau program.

Dari deskripsi hasil pembahasan yang penulis narasikan tersebut, pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas pemerintah kota Dumai untuk dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat Kota Dumai.

4.3. Evaluasi Kebijakan

Studi evaluasi akan dapat menjawab bagaimana suatu kebijakan dilaksanakan, apa kendalanya, apakah program dapat mencapai sasaran, variabel-variabel apa sajakah yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan atau program. Analisis evaluasi akan dapat membantu mengetahui tingkat kepatuhan, menemukan konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang tidak diharapkan, mengidentifikasi hambatan dan kendala-kendala yang ada dan menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan.

Agar tidak terjadinya penyimpangan data atau bahkan kesalahan data, evaluator harus memiliki langkah-langkah atau tahap apa yang akan dilakukan dalam melakukan kegiatan evaluasi hal tersebut diperuntukkan sebagai pedoman atau landasan bagi evaluator sehingga hasil dari evaluasi tidak keluar dari konsep. Ndraha menyatakan ada beberapa langkah dalam melakukan evaluasi:

- a. Pembuatan standar (kendali, S); beberapa standar: data sebelum dan sesudah atau sebaliknya, atau data-test dengan data-kontrol.
- b. Pemantauan fakta (F)

- c. Perbandingan F dan S
- d. Hasil perbandingan: $F=S$, $F<S$, $F>S$
- e. Analisis hasil perbandingan berdasarkan model-model di atas,
- f. Tindak lanjut: a. Tindakan korelatif, b. Tindakan afirmatif, c. Feedback
Teori evaluasi kebijakan akan dapat mengetahui peran para aktor dalam pembuatan kebijakan.

Dalam proses pembuatan kebijakan melalui beberapa proses. Pertama, proses pengkajian kebijakan. Dalam proses pengkajian harus memahami metode analisis yang bertujuan menciptakan, menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Evaluasi kebijakan dalam memperbaiki pelaksanaan suatu program dan hasilnya perlu empat tahap. Pembuatan materi, komunikasi interaktif dan pemanfaatan pengetahuan. Pengetahuan menunjukkan pada akal sehat yang dapat meningkatkan efisiensi pilihan atas berbagai alternatif kebijakan. Informasi yang relevan dengan kebijakan perlu dikaji untuk pembuatan kebijakan sesuai dengan metodologi analisis dan prosedur evaluasi. Ada 5 (lima) tipe informasi yang relevan dengan kebijakan, yaitu masalah kebijakan, hasil kebijakan, kinerja kebijakan, masa depan kebijakan dan aksi kebijakan⁸⁴.

Metodologi evaluasi akan memberikan tuntunan umum meskipun belum terpercaya dan benar-benar membimbing para analisis. Kedua, proses pembuatan kebijakan. Proses evaluasi kebijakan merupakan aktifitas intelektual dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Proses pembuatan kebijakan sangat terkait dengan perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi. Ketiga, proses komunikasi kebijakan, yang terkait dengan dokumen yang relevan dengan

⁸⁴Ibid, hal. 623

kebijakan, presentasi kebijakan, pelaku kebijakan dan penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Dari teori evaluasi kebijakan tersebut akan dipakai dasar untuk mengevaluasi pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan batu teritip Kota Dumai. Secara sederhana proses kebijakan diartikan sebagai serangkaian tindakan memproses kepentingan publik menjadi sebuah keputusan kebijakan untuk dilaksanakan.

4.4. Faktor-faktor penghambat pembangunan infrastruktur

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur kelurahan batu teritip Kota Dumai harus menjadi perhatian khusus pemerintah dikarenakan menjadi penunjang kerja-kerja pemerintah dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam proses penulisan penulis menemukan beberapa faktor penghambat di antaranya :

1. Usulan pembangunan oleh pihak kelurahan tidak terakomodir secara keseluruhan dikarenakan tidak adanya inisiatif pemerintah daerah kota dumai dalam rangka mencari solusi terbaik dari ketertinggalan pembangunan yang ada di kelurahan batu teritip.
2. Kesulitan dalam pembangunan infrastruktur di kelurahan batu teritip dikarenakan akses jalan.
3. Keterbatasan anggaran daerah dan kurangnya kolaborasi pemerintah daerah kota dumai dengan perusahaan, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pembangunan menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi lambat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Evaluasi pembangunan infrastruktur sangat diperlukan karena dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. evaluasi pembangunan infrastruktur merupakan suatu proses penilaian dan tindakan korektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Berdasarkan dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Dumai tahun 2016-2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2016 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Dumai tahun 2016-2020 yang dijadikan dasar dalam kebijakan pembangunan Pemerintah di Kota Dumai pada Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis pembanguana daerah terpencil dan perbatasan masih jauh dari harapan ketersediaan prasarana jalan dan infrastruktur penunjang lainnya, sehingga masih banyak pula wilayah yang terisolir atau terpencil yang disebabkan kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau.

Indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya, baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis. pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas pemerintah kota dumai untuk dapat mewujudkan penggunaan infrastruktur dan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Dumai khususnya masyarakat batu teritip.

5.2. Saran

1. Pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran pembangunan infrastruktur daerah perbatasan dan terpencil sehingga ada pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh kelurahan yang berada di kota Dumai.
2. Perlu adanya kolaborasi pemerintah, perusahaan, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka menutupi kekurangan anggaran pembangunan infrastruktur di kelurahan batu teritip.
3. Merekomendasikan kepada pemerintah agar kelurahan batu teritip dirubah setatus menjadi desa sesuai permendagri Nomor 01 tahun 2017 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan..

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arief, 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bungin Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*
- Brataha, I Nyoman, "Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa". 1982, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dunn. William N, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Hamim, Sufian. 2003, Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan. UIR. Press
- Hasan, Erliana, 2011, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan. Ghalia Indonesia.
- Hetifa, Saifudin. 2001. Desentralisasi dan Prospek Partisipasi Warga Dalam Pengambilan Keputusan Publik Jurnal Politik Lokal dan Sosial Humaniora. Th. 1 nomor 3 tahun 2001. Edisi Musim Kemarau. Pustaka Persik. Salatiga
- Istijanto, 2008, *Riset Sumber Daya Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Khoiruddin. H. Drs. 1992. "Pembangunan Masyarakat". Yogyakarta, Liberty.
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk. 2005, Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah. YPAPI, Yogyakarta.
- Latief, Abdul, 2005, Hukum dan Peraturan Kebijakan pada Pemerintah Daerah, UI-Press, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011, Dari Pemikiran Kualitatif Constructivist Menuju Birokrasi Kybernologi. Sirou crednetia center, Tangerang.
- _____, 2010, Kybernologi & Metodologi: Metodologi Ilmu Pemerintahan. Sirou crednetia center, Tangerang.
- _____, 2008, Kybernologi Sebuah Methamorphosis. Sirou crednetia center, Tangerang.
- _____, 2003, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta. PT. Rineka Cipta.

- _____, 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nogi, S, Hessel. 2003, "*Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Intenasional*". Yogyakarta. Penerbit Patahillah.
- Nugroho.Riant, 2008. Public Policy , Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management. Dalam Kebijakan Publik Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan.
- Rasyid, Ryas, et al, 2007, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Pustakapelajar, Jakarta.
- Riyadi dan Dedy Supriyadi Bratakusumah. 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Gramedia, Jakarta.
- Robert, J.Kodoatie, 2005, *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Edisi Revisi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Salim, Emil, 1993. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. LP3ES, Jakarta.
- Sufian, dkk, 1997 .Manajemen Pembangunan Perdesaan. UIR.Press, Pekanbaru.
- Sugiyono, 2010, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung.
- Suprianto, Budi, Manajemen Pemerintahan. 2009, CV.Media Berlian
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010, Sosiologi Pemerintahan, Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Syafiie, InuKencana, 2007, Manajemen Pemerintahan, PT. Perca, Jakarta.
- _____, 2011. Manajemen Pemerintahan, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Tarigan, Robinson. 2006. Perencanaan Pembangunan Wilayah. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996, Pembangunan: Dilema dan Tantangan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wibowo Eddi. 2004, Hukum dan Kebijakan Publik.Penerbit lik.Penerbit , YPAPI.

Wijaya, Haw. Prof. Drs. 1999, "Pemerintah Desa/Marga (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah)", PT.GrafindoPersada. Jakarta.

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Center for Academic Publishing Service. Yogyakarta.

_____, 2007. Kebijakan Publik (Teoridan Proses). PT. Buku Kita. Jakarta.

Yusuf, Farida. 2000. Evaluasi Program. PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Dokumentasi :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusanantara Pemerintah, Pemerintah Propinsidan Pemerintah Kabupaten / Kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007.050/264A/SJ Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2007, tentang Lembaga Kemasyarakatan Keluarah.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata kerja Kelurahan.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2014, tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2011-2015

Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2009, tentang Pedoman
Penyeleggaran Musyawarah Perencanaan Pemabngunan (Musrenbang)
Kota Dumai.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau